



**TANJUNGPURA LEGAL REVIEW**

## **EDITORIAL OFFICE**

Faculty of Law, Universitas Tanjungpura  
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak  
West Kalimantan, Indonesia  
E-mail : [tlrev@hukum.untan.ac.id](mailto:tlrev@hukum.untan.ac.id)  
Website : <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/index>

**Vol. 1, Issue. 02, 31 Mei 2023**

**TANJUNGPURA LEGAL REVIEW**

**Vol. 1, Issue. 02, 31 Mei 2023**



**TANJUNGPURA  
LEGAL  
REVIEW**

**Volume 1, Issue 02, 31 Mei 2023**

Published By : Faculty of Law, TUniversitas Tanjungpura, Indonesia



## **EDITORIAL TEAM**

### **Editor in Chief**

H. Hamdani, S.H., M.Hum.

### **Managing Editors**

Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H.

### **Board of Editors**

Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.

Tiza Yaniza, S.H., M.H.

Marnita, S.H., M.H.

Abunawas, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H., M.H.

Siti Aminah, S.H., M.H.

Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.

Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

### **Information Technology**

Veli Novaliah

Giofanni Dian Novika, S.H., M.H.

Rudi Nopiansyah, S.H.

Yanuar Rachmatul Ridha, S.H.

Ricky, S.H.

### **Administration**

H. Agus Utomo, S.,H.

---

# Table of Contents

**TANJUNG PURA LEGAL REVIEW**

Vol. 1 Issue 2, May 2023

---

**Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Di Kota Pontianak)**

Nabila Inayati Budisulistiyani, Muhammad Syafei, Hamdani, Nafsiatun,

Endah Mintarsih ..... 88 - 114

**Kewajiban Singgah Di Terminal Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Trayek Bus Antarkota (Studi Batulayang)**

Restu Sadewo, Aktris Nuryanti, Ismawartati..... 115 - 132

**Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking Di Indonesia Dan Filipina**

Valentine Querubin Hermanto, Budi Hermawan Bangun,

Endah Rantau Itasari ..... 133 - 144

**Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak)**

Patris Nanada Pratama, Hamdani, Tri Dian Aprilsesa ..... 145 - 165

**Analisis Yuridis Pembajakan Drama Korea Di Aplikasi Telegram**

Feridiana, Rachmawati, Tiza Yaniza ..... 166 - 185

**Perlindungan Konsumen Atas Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara *Dropshipping* Melalui *Facebook* Di Kota Pontianak**

Heri Candra, Uti Asikin, Dina Karlina..... 186 - 199

# KETENTUAN PASAL 15 AYAT (1) PERWALI PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

**Nabila Inayati Budisulistiyani<sup>1</sup>, Muhammad Syafei<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>, Nafsiatun<sup>4</sup>, Endah Mintarsih<sup>5</sup>**

## **Abstract**

*In this journal, raises the issue of the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags (Study of Modern Retail Business Actors in Pontianak City). This journal aims to find out the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019, the obstacles faced by modern retail business actors in Pontianak City and the role and efforts made by the Environmental Service in implementing these regulations. In this study, the method used is an empirical method with a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires, and literature studies. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions are obtained: first, Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Pontianak City as a whole has not been going well as it should. There are still some modern retailers in Pontianak City experiencing obstacles in implementing this Mayoral Regulation, including many consumers who complain and protest, the lack of consumer interest in bringing their own shopping bags so that it becomes one of the considerations for modern retailers not to provide plastic bags and the difficulty of raising consumer awareness in carrying your own shopping bag. Second, the Pontianak City Environment Service has carried out its role properly and has made efforts that are also in accordance with the responsibilities it carries, but it is not quite optimal because it experiences several obstacles in implementing this mayoral regulation, especially in terms of human resource instruments which are still very limited. Efforts that have been made include putting up banners and giving appeals to stakeholders in each retailer.*

**Keywords:** *Mayor, Modern Retail, Regulation Implementation.*

## **Abstrak**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: nabilainayatii@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: muhammad.syafei@hukum.untan.ac.id

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: hamdani@hukum.untan.ac.id

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: nafsiatun@endah.mintarsih@hukum.untan.ac.id

<sup>5</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email:

*Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern Di Kota Pontianak). Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel modern yang ada di Kota Pontianak dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak secara keseluruhan memang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Masih ada beberapa ritel modern di Kota Pontianak mengalami kendala-kendala dalam menerapkan Peraturan Walikota ini, diantaranya yaitu konsumen banyak yang mengeluh dan protes, kurangnya minat konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sehingga menjadi salah satu pertimbangan ritel modern untuk tidak menyediakan kantong plastik dan susahnyanya untuk menumbuhkan kesadaran konsumen agar membawa tas belanja sendiri. Namun secara perlahan pastinya akan terus berkembang kearah yang positif yang nantinya akan menjadi kabar yang menggembirakan apabila dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan peran dengan sebagaimana mestinya dan telah melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, namun memang belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan walikota ini terutama dalam hal instrumen sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan himbauan kepada stakeholder dimasing-masing ritel dan memasang banner di pusat-pusat perbelanjaan.*

**Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Ritel Modern, Walikota.**

## **I. Pendahuluan**

Walikota Pontianak telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik guna membatasi sampah plastik dikarenakan penggunaan kantong plastik yang berlebihan, fenomena ini merupakan salah satu masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Dalam penerapan Peraturan Walikota tersebut masih banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat yaitu sampah plastik lebih tepatnya kantong plastik karena sampai saat ini masyarakat masih banyak yang memakai kantong plastik dalam kesehariannya.

Kantong plastik merupakan penyumbang sampah terbanyak berdasarkan hasil data tonase setiap tahunnya dan selalu meningkat tiap tahunnya. Kota-kota di dunia

menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton/tahun. Tahun 2025 diperkirakan akan bertambah hingga 2,2 miliar ton/tahun. Di Indonesia tahun 2008 sampah plastik mencapai 280.500 ton/hari. Rata-rata individu menghasilkan 0,12 kg sampah plastik/hari atau lebih dari 100 milyar kantong plastik setiap tahunnya. Pemakaian kantong plastik di Indonesia mencapai 700 kantong/orang/tahun. Data KLHK menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar/tahun/100 gerai.<sup>6</sup>

Penggunaan Single-Use terhadap kantong plastik merupakan salah satu akibat banyaknya tumpukan sampah plastik. Penggunaan plastik yang sangat banyak menyebabkan berbagai masalah yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan. Berbagai macam barang atau produk berbahan plastik memang kerap digunakan dalam keseharian setiap manusia. Kantong Plastik menjadi barang yang selalu digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, misalnya sebagai tempat untuk membawa belanjaan, tempat minuman, bahkan untuk membungkus makanan, dan masih banyak lagi.

Kantong plastik sangat sering digunakan oleh masyarakat karena memiliki sifat yang praktis, serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, relatif murah, serta mudah didapat. Sifat-sifat plastik tersebut dianggap sangat memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini semakin membentuk sifat konsumtif dan membudaya di kalangan masyarakat.

Meski dianggap praktis dan ekonomis, nyatanya penggunaan plastik dapat menimbulkan limbah sampah plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan komponen di dalamnya. Limbah plastik baik yang berasal dari domestik terlebih lagi industri selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan perindustrian.<sup>7</sup> Limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri dibutuhkan waktu kurang lebih 1.000 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna.

Penggunaan kantong plastik secara berlebihan oleh masyarakat luas dan tidak disertakan dengan alat serta kemampuan untuk mendaur ulang akan mengakibatkan menumpuknya sampah kantong plastik yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan

<sup>6</sup> [http://simlit.puspijak.org/files/other/6\\_Plastik.pdf](http://simlit.puspijak.org/files/other/6_Plastik.pdf)

<sup>7</sup> Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini, "Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID)", Jurnal Komunika, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2020).

manusia serta akan berpotensi mencemari lingkungan, mengingat sifat plastik yang sulit terdegradasi (non-biodegradable), serta apabila terkubur di tanah akan menurunkan kesuburan tanah karena tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang menyebabkan mineral-mineral dalam tanah semakin berkurang. Selain itu, limbah plastik sangat tidak bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu. Tetapi meskipun berbahaya dan membawa banyak sekali dampak negatif bagi lingkungan, plastik masih kerap digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Persoalan sampah plastik yang semakin hari menjadi semakin parah dan kompleks juga terjadi di Kota Pontianak. Dimana Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, juga menjadi pusat bisnis dan ekonomi serta pusat pendidikan dan beragam kegiatan sosial. Diketahui, di Kota Pontianak sendiri, dari seluruh timbulan sampah yang ada, 20 sampai dengan 30 persen sampah tersebut merupakan sampah yang berasal dari plastik. Misalnya sampah ada 400 ton, maka 20 sampai 30 persennya itu sampah plastik. Aktivitas ritel ini memang tidak dapat terpisahkan atau dihindari dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Secara sadar atau bahkan secara tidak sadar setiap hari kita pasti terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas ritel. Menurut Levy dan Weirtz, mereka menjelaskan bahwa ritel adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis yang memberikan nilai tambah atas suatu produk atau jasa, yang dijual kepada konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi dan keluarga.<sup>9</sup> Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa definisi ritel adalah segala aktivitas penjualan produk barang dan jasa secara langsung kepada konsumen.

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu kawasan dengan intensitas penggunaan kantong plastik tertinggi. Dijelaskan bahwa pusat perbelanjaan merupakan suatu tempat pertukaran dan distribusi barang dan jasa yang mempunyai ciri komersial. Saat ini di Kota Pontianak terdapat beberapa ritel modern diantaranya Hypermart, Carrefour, Kaisar, Ligo,

---

<sup>8</sup> Nurhenu karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan", Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1, hlm. 6.

<sup>9</sup> Michael Adiwijaya, Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan Journal: staf pengajar, Fakultas ekonomi Universitas Kristen Petra, hlm.3.

Asoka Baru, Citra Niaga, Mitra Mart, Mitra Anda, Harum Manis, Garuda Mitra, Harmonis, Citra Siantan, Citra Jeruju, Xing Mart, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya.

Salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar ini merupakan salah satu strategi guna menekan lajunya timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi salah satu dampak pencemaran bagi lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami sehingga perlu upaya pengendalian terhadap penggunaan kantong plastik dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Pontianak. Maka dari itu, Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a telah menyebutkan bahwa “mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan atau kantong plastik berbayar khususnya toko retail, toko modern, supermarket dan minimarket.” Selain itu, pada huruf b menyebutkan bahwa “mengurangi penggunaan kantong plastik” serta huruf c menyebutkan bahwa “melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan”.<sup>11</sup> Walaupun di beberapa ritel modern yang ada di Kota Pontianak sudah ada yang menerapkan mengenai Peraturan Walikota ini, namun secara keseluruhan belum dapat berjalan dengan efektif.

Saat ini apabila konsumen berkunjung ke salah satu Ritel Modern yang terkenal seperti hypermart telah disediakan kantong kain atau tas kain yang bisa dibeli sebagai pengganti dari kantong plastik. Meskipun demikian, tampaknya masyarakat masih enggan untuk mengeluarkan sedikit uang untuk membeli kantong kain tersebut dan lebih memilih

---

<sup>10</sup> Arieanti Dwi Astuti, “Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik”, Jurnal Litbang, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2016), hlm 36

<sup>11</sup> Peraturan Walikota Pontianak No 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

menggunakan kantong plastik yang masih saja diberikan dengan harga yang relatif lebih murah atau bahkan secara gratis kepada setiap konsumen.<sup>12</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha mengenai sangat berbahayanya dampak sampah plastik terhadap kerusakan lingkungan hidup, diduga menjadi salah satu alasan dan juga penyebab mengapa permasalahan sampah plastik di Indonesia tidak pernah selesai dan menjadi sedemikian parah serta semakin kompleks. Masih banyak masyarakat awam yang menganggap sampah plastik adalah hal yang sepele. Sehingga masyarakat yang menggunakan kantong plastik sekali pakai bahkan membuang kantong plastik sembarangan seenaknya sendiri masih sangat sering dijumpai. Saat ini sebagian masyarakat masih memandang sampah Kantong Plastik yang telah dipakai sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi. Masyarakat mengelola sampah masih menggunakan pendekatan akhir (*end off pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Manusia memang tidak mungkin bisa menghapuskan penggunaan kantong plastik 100%, tetapi yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan 3R yaitu memakai ulang plastik (*reuse*), mengurangi pemakaian plastik (*reduce*), dan mendaur ulang plastik (*recycle*).<sup>13</sup> Memakai ulang plastik (*reuse*) dalam artian menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali secara terus menerus seperti membawa dan menggunakan kembali kantong plastik sendiri ketika berbelanja, mengurangi pemakaian plastik (*reduce*) yang dapat ditempuh melalui upaya mengurangi terciptanya pemakaian kantong plastik yang berlebihan karena mengingat sampah plastik yang sukar terurai dalam tanah sehingga keberadaannya di alam akan terus bertambah, dan mendaur ulang plastik (*recycle*) yaitu mengupayakan penggunaan plastik untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Metode 3R merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik. Penerapan sistem ini sangat baik untuk mengelola sampah dari berbagai jenis plastik dari yang aman hingga beracun. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R juga mampu dilakukan oleh hampir semua orang serta tidak jarang hal-hal yang diproduksi

<sup>12</sup> Michael Adiwijaya, Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan Journal: staf pengajar, Fakultas ekonomi Universitas Kristen Petra, hlm.3.

<sup>13</sup> <https://dlh.kkab.go.id/informasi/detail/artikel/85-dampak-plastik-terhadap-lingkungan>

mampu menghasilkan nilai ekonomis. Tentu untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi dari masyarakat serta pelaku usaha dengan menyadari dampak kurang baiknya penggunaan plastik. Selain itu, sangat diperlukan pula regulasi dari pemerintah untuk meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 dan bagaimana upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota tersebut.

## II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.<sup>14</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

**a. Data primer** adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Menurut Suharsini Arikunto data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.<sup>15</sup> Dengan kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

**b. Data sekunder** adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono Sumber sekunder adalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>15</sup> Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII, No.2, Summer 2016, hlm. 23

sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>16</sup>

Guna menunjang pembahasan ini, maka perlu mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan adalah wawancara, kuisisioner, observasi, dan studi kepustakaan.

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel, informan tetapkan secara purposive sampling (sampel bertujuan) dengan suatu anggapan bahwa pemahaman Pejabat sebagai pengambil kebijakan pada Bagian Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup, Ritel Modern, dan Masyarakat masih bersifat heterogen atau beragam. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PSLB3) ;
- b. 5 pelaku usaha ritel modern di Kota Pontianak, yaitu:
  - 1) Hypermart;
  - 2) Garuda Mitra;
  - 3) Mitra Mart;
  - 4) Alfamart; dan
  - 5) Indomaret.
- c. 20 masyarakat di Kota Pontianak.

### **III. Analisis dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pontianak Sebagai Lokasi Penelitian**

##### **1. Histori**

Kota Pontianak merupakan Ibukota provinsi Kalimantan Barat yang didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Secara administrasi Kota

---

<sup>16</sup> Ibid.

Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan diantaranya Kecamatan Pontianak Barat (16,94 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Kota (15,51 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Selatan (14,54 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Tenggara (14,83 Km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Timur (8,78 Km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Pontianak Utara (37,22 Km<sup>2</sup>).

## **2. Geografis**

Secara geografis, luas keseluruhan wilayah Kota Pontianak mencapai 107.82 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak geografis Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, oleh sebab itu Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta kelembaban yang tinggi. Secara astronomis Kota Pontianak terletak antara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Secara administrasi Kota Pontianak dibatasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega Timur & Desa Jawa Tengah).
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Kecil), dan Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Mega Timur dan Ambawang Kuala) dan Sungai Raya (Kapur dan Sungai Raya) Kab. Kubu Raya.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Sungai Rengas) Kab. Kubu Raya dan Siantan (Wajok Hulu) Kab. Pontianak.
- e. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Raya (Desa Punggur Kecil) Kab Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Timur dan Selatan.

## **3. Demografi**

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dan dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2000, meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 7,7%. Dalam 1 dekade kemudian yaitu

pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pontianak menjadi 554.764 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,42%.

**Tabel 1**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| 2017         | 627.021                | 312.178          | 314.843          |
| 2018         | 637.723                | 318.112          | 319.611          |
| 2019         | 646.661                | 322.256          | 324.405          |
| 2020         | 658.685                | 329.729          | 328.956          |

*sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat<sup>17</sup>*

Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel 0.1. dalam tabel terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak meningkat dari 627.021 jiwa pada tahun 2017 menjadi 658.685 jiwa pada tahun 2020. Penduduk laki-laki meningkat dari 312.178 jiwa pada tahun 2017 menjadi 328.956 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, penduduk perempuan meningkat dari 314.843 jiwa pada tahun 2017 menjadi 328.956 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak tersebut disebabkan oleh kelahiran, tentu juga disebabkan oleh migrasi yang dalam hal ini urbanisasi.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Ritel Modern Di Kota Pontianak Dalam Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

Sebuah peraturan kebijakan sejatinya dibuat guna mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebuah kebijakan tidak hanya dibuat sebagai bentuk formil dan hasil kerja pemerintah saja, akan tetapi kebijakan tersebut dibentuk untuk dijalankan dan dipatuhi bukan hanya masyarakat, namun pemerintah itu sendiri juga dibenarkan untuk turut menjalankan dengan sebaik mungkin. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik menjadi peraturan yang dinilai baik bagi sebagian kalangan masyarakat. Tujuannya yang memang mendasar

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

pada keberlangsungan hidup saat ini terlebih pada generasi penerus nanti menjadikan peraturan ini harus berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dengan sebaik mungkin. Tetapi, kenyataan dilapangan malah menunjukkan yang sebaliknya.

Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota No 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak, dalam kurun waktu yang tidak lama, sejak pertengahan disahkannya peraturan tersebut oleh Walikota Pontianak, para pelaku usaha berusaha menerapkan dan beradaptasi dengan peraturan tersebut, dengan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengawasi secara langsung dan melakukan upaya demi keberlangsungan peraturan dilapangan kini berlangsung cukup baik. Meski dinilai cukup baik dalam implementasi dilapangan, tentu ada pula kendala yang berkemungkinan menjadi masalah yang harus mampu dihadapi oleh para pelaku usaha atau ritel modern yang ada di Kota Pontianak. Permasalahan yang melatar belakangi kurangnya partisipasi dan peran pelaku usaha terhadap pelaksanaan peraturan tersebut diantaranya karena alasan susah menumbuhkan kesadaran konsumen. Salah satu ritel yang ada di Jalan Slt. Abdurrahman Kota Pontianak mengatakan bahwa :<sup>18</sup>

“Sebagai bagian dari pengusaha ritel, sebenarnya mudah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tapi justru masyarakatnya yang kurang siap untuk mematuhi kebijakan tersebut karena ada konsumen yang merasa repot akan hal ini. Pihak ritel modern bisa saja dengan mudah tidak memberikan kantong plastik sekalipun, tapi harus dilihat kembali dari sudut pandang konsumen, apakah siap apabila mereka datang dan harus membawa barang yang begitu banyak tanpa menggunakan kantong plastik”

Usaha ritel modern memang menjadi obyek utama dalam peraturan ini yang dimana dijelaskan bahwa tidak ada keharusan pelaku usaha atau ritel modern untuk menghilangkan kantong belanja plastik dalam proses aktivitas jual beli kepada konsumen, tetapi dapat menggantinya dengan bahan yang mudah untuk terdegradasi secara sempurna. Hanya saja, dianjurkan untuk lebih baik tidak menggunakan kantong belanja plastik.

---

<sup>18</sup> Wawancara anonim, kasir di Mitra mart di Jl Slt. Abdurrahman Kota Pontianak, pada Tanggal 25 Maret 2022.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha serta pegawai ritel modern yang bertatap muka langsung dengan konsumen memang cukup membuat mereka pada awalnya merasa kewalahan. Tapi, kondisi tersebut membuat mereka harus mengambil tindakan untuk mengatasinya. Seperti penjelasan oleh salah satu pegawai ritel modern Hypermart, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

“Salah satu cara yang pihak ritel lakukan untuk menanganinya, dengan menawarkan pengganti kantong plastik dengan tas kain berbayar dengan harga yang relatif murah yang telah disediakan oleh ritel modern dan dapat konsumen beli ditempat. Pihak ritel juga menyediakan kardus secara gratis untuk konsumen yang mau membawa belanjanya dengan kardus tersebut. Selain itu, pihak ritel juga selalu mengingatkan konsumen untuk selanjutnya setiap aktivitas pembelian agar konsumen membawa kembali kantong belanja sendiri saat ingin belanja”.

Dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik berlebih, solusi tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap ritel modern di Kota Pontianak. Dalam proses adaptasi, para pelaku usaha ritel modern terus mencoba untuk berpartisipasi dengan baik. Dengan sikap tegas yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas berlalunya peraturan ini, kini kondisi dilapangan sudah cukup baik. Beberapa ritel modern yang sudah peneliti teliti, memang telah terjadi perubahan sedikit demi sedikit dan hampir sepenuhnya menerapkan peraturan ini dengan baik. Berikut adapun tabel daftar ritel modern yang ada di Kota Pontianak.

**Tabel 2**

**Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 di 5 Ritel Modern Kota Pontianak**

| No. | Ritel Modern | Tahun | Keterangan                       |          |        |
|-----|--------------|-------|----------------------------------|----------|--------|
|     |              |       | Kantong Plastik Ramah Lingkungan | Tas Kain | Kardus |
| 1.  | Garuda       | 2019  | -                                | -        | -      |

<sup>19</sup> Ibid, wawancara dengan Saudari Putri

|    |            |      |   |   |   |
|----|------------|------|---|---|---|
|    | Mitra      | 2020 | ✓ | ✓ | ✓ |
|    |            | 2021 | ✓ | - | ✓ |
|    |            | 2022 | ✓ | - | ✓ |
| 2. | Hypermart  | 2019 | ✓ | ✓ | ✓ |
|    |            | 2020 | ✓ | ✓ | ✓ |
|    |            | 2021 | ✓ | ✓ | ✓ |
|    |            | 2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Alfamart   | 2019 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2020 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2021 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2022 | ✓ | ✓ | - |
| 4. | Mitra Mart | 2019 | - | - | ✓ |
|    |            | 2020 | - | - | ✓ |
|    |            | 2021 | ✓ | - | ✓ |
|    |            | 2022 | ✓ | - | ✓ |
| 5. | Indomaret  | 2019 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2020 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2021 | ✓ | ✓ | - |
|    |            | 2022 | ✓ | ✓ | - |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak semakin kesini berjalan kearah yang lebih positif. Artinya, terdapat perubahan yang cukup memuaskan dan selalu menjadi harapan baik bagi keberlangsungan peraturan yang tentunya akan berdampak bagi kemaslahatan dan keberlangsungan generasi sekarang dan yang akan datang.

Adapun hasil penelitian terkait opini dari sebagian masyarakat Kota Pontianak mengenai pengurangan penggunaan plastik :

**Tabel 3**  
**Responden berbelanja di ritel modern**

| No.   | Data             | Frekuensi | Persentase |
|-------|------------------|-----------|------------|
| 1.    | Seminggu sekali  | 13        | 65%        |
| 2.    | Seminggu >1 kali | 1         | 5%         |
| 3.    | Setiap hari      | -         | -          |
| 4.    | Sebulan sekali   | 6         | 30%        |
| Total |                  | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 13 responden menyatakan bahwa seminggu sekali, dengan 1 responden menyatakan bahwa seminggu >1 kali, dengan 6 responden menyatakan bahwa sebulan sekali.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 13 orang menyatakan berbelanja di ritel modern seminggu sekali. Dapat disimpulkan bahwa, aktivitas ritel memang tidak bisa dihindari guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

**Tabel 3. 1**

**Pengetahuan responden terhadap Peraturan Walikota Pontianak No 6 Tahun 2019  
tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

| No.   | Data       | Frekuensi | Persentase |
|-------|------------|-----------|------------|
| 1.    | Tahu       | 13        | 65%        |
| 2.    | Tidak tahu | 7         | 35%        |
| Total |            | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 13 responden menyatakan bahwa mengetahui adanya perwal tersebut, dengan 7 responden menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya perwal tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 13 orang menyatakan tahu adanya Peraturan Walikota Pontianak No 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Walikota Pontianak No 6 Tahun 2019, hal ini menjadi bukti bahwa sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat masih dikatakan masif. Seperti yang dijelaskan oleh pak Irwansyah selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PSLB3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak: <sup>20</sup>

“Untuk sosialisasi peraturan tersebut terlebih lagi ke masyarakat amat sangat berat apabila harus satu persatu dijumpai lalu memberikan arahan karena dilihat juga jumlah masyarakat yang begitu banyak serta jangkauannya yang luas dan untuk sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup Pontianak memang masih fokus ke ritel modern yang dimana menjadi pusat penyebabnya, maka dari itu menurut saya wajar karena tahap demi tahap dan proses yang tidak instan memang patut ditoleransi”

Dalam hal ini, memang tidak mungkin jika Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak harus menjumpai masyarakat secara satu persatu tapi yang memungkinkan adalah bekerja sama dengan ritel modern dalam mengindahkan kebijakan ini.

**Tabel 3. 2**

**Pendapat responden mengenai berlakunya perwal**

| No. | Data                                    | Frekuensi | Persentase |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 1.  | Bagus, karena dapat mengurangi tumpukan | 13        | 65%        |

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.T., M.Eng selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PSLB3) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pada tanggal 23 Maret 2022.

|       |                                                                                                                                                                                         |    |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|       | sampah plastik dan kebijakan ini sangat diperlukan guna menghindari kerusakan lingkungan saat ini dan dimasa yang akan mendatang                                                        |    |      |
| 2.    | Merepotkan, karena harus membayar kantong plastik atau membawa tas belanja sendiri dan kebijakan ini hanya menguntungkan pemilik supermarket atau minimarket karena menjual tas belanja | 2  | 10%  |
| 3.    | Kebijakan ini tidak begitu penting karena kantong plastik memang sangat diperlukan dan sudah menjadi kebiasaan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari                              | 5  | 25%  |
| Total |                                                                                                                                                                                         | 20 | 100% |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 13 responden menyatakan bahwa bagus, karena dapat mengurangi tumpukan sampah plastik dan kebijakan ini sangat diperlukan guna menghindari kerusakan lingkungan saat ini dan dimasa yang akan mendatang, dengan 2 responden menyatakan bahwa merepotkan, karena harus membayar kantong plastik atau membawa tas belanja sendiri dan kebijakan ini hanya menguntungkan pemilik supermarket atau minimarket karena menjual tas belanja, dengan 5 responden

menyatakan bahwa kebijakan ini tidak begitu penting karena kantong plastik memang sangat diperlukan dan sudah menjadi kebiasaan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 13 menyatakan bagus, karena dapat mengurangi tumpukan sampah plastik dan kebijakan ini sangat diperlukan guna menghindari kerusakan lingkungan saat ini dan dimasa yang akan mendatang. Memang menjadi pertanyaan, mengapa masyarakat tetap menggunakan kantong plastik jika sudah mengetahui bahwa penggunaan kantong plastik secara berlebih dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Salah satu masyarakat yang peneliti jumpai disalah satu ritel modern Kota Pontianak mengatakan bahwa :<sup>21</sup>

“kalau menurut pendapat pribadi dari saya yang sebenarnya sudah mengetahui akan bahayanya penggunaan kantong plastik berlebih tapi setiap berbelanja masih menggunakan kantong plastik karena terkadang saya lupa untuk membawa tas belanja sendiri dan terkadang belanjanya mendadak”.

**Tabel 3. 3**

**Pendapat responden mengenai keefektifan perwal**

| No.   | Data          | Frekuensi | Persentase |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 1.    | Sudah efektif | -         | -          |
| 2.    | Cukup efektif | 5         | 25%        |
| 3.    | Belum efektif | 15        | 75%        |
| Total |               | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

<sup>21</sup> Wawancara anonim, masyarakat yang sedang berbelanja di Mitra mart di Jl St. Abdurrahman Kota Pontianak, pada Tanggal 25 Maret 2022.

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 5 responden menyatakan bahwa cukup efektif, dengan responden 15 menyatakan bahwa belum efektif.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 15 orang menyatakan Kebijakan ini belum efektif. Memang pada faktanya, kebijakan ini belum bisa dikatakan efektif. Dari mulai disahkannya Peraturan Walikota, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih malas untuk membawa tas belanja sendiri. Tidak jarang pelaku usaha untuk menawarkan tas kain yang telah disediakan sebagai pengganti kantong plastik tetapi konsumen ada yang keberatan untuk membayar tas kain yang lebih mahal dari kantong plastik. Selain tas kain, pelaku usaha juga menawarkan kardus secara gratis. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang menolak dengan alasan susah untuk dibawa pulang dan lebih memilih menggunakan kantong plastik meskipun berbayar.

**Tabel 3. 4**

**Responden berniat dan akan merealisasikan perihal mengurangi pemakaian kantong plastik**

| No.   | Data                                        | Frekuensi | Persentase |
|-------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.    | Belum diniatkan                             | 3         | 15%        |
| 2.    | Sudah diniatkan, namun belum merealisasikan | 13        | 65%        |
| 3.    | Sudah merealisasikan                        | 4         | 20%        |
| Total |                                             | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 3 responden menyatakan bahwa belum diniatkan, dengan 13 responden menyatakan bahwa sudah diniatkan namun belum merealisasikan, dengan 4 responden menyatakan bahwa sudah merealisasikan.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 13 orang menyatakan sudah diniatkan namun belum merealisasikan.

**Tabel 3. 5**

**Hal yang memungkinkan responden mau membawa tas belanja sendiri**

| No.   | Data                                                                                   | Frekuensi | Persentase |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.    | Tidak perlu alasan karna sadar dan peduli lingkungan                                   | 6         | 30%        |
| 2.    | Bila ritel modern (supermarket atau minimarket) tidak menyediakan kantong plastik lagi | 6         | 30%        |
| 3.    | Bila harga kantong plastik mahal                                                       | 8         | 40%        |
| Total |                                                                                        | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 6 responden menyatakan bahwa tidak perlu alasan karena sadar dan peduli akan lingkungan, dengan 6 responden menyatakan bahwa bila ritel modern (supermarket atau minimarket) tidak menyediakan kantong plastik lagi, dengan 8 responden menyatakan bahwa bila harga kantong plastik mahal.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 8 orang menyatakan bila harga kantong plastik mahal. Dapat disimpulkan bahwa, seharusnya penggunaan kantong plastik di ritel modern harganya dinaikkan atau ditiadakan.

**Tabel 3. 6**

**Pendapat responden dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik**

| No.   | Data                                                                                                                  | Frekuensi | Persentase |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.    | Setuju, karena dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat dikurangi | 14        | 70%        |
| 2.    | Kurang setuju, karena pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi banyak kendala                                        | 3         | 15%        |
| 3.    | Tidak setuju, karena memberikan kantong plastik kepada pembeli merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan             | 3         | 15%        |
| Total |                                                                                                                       | 20        | 100%       |

*Sumber: Data Lapangan Yang Diolah*

Melihat tabel diatas, dapat diketahui 14 responden menyatakan bahwa setuju, karena dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat dikurangi, dengan 3 responden menyatakan bahwa kurang setuju, karena pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi banyak kendala, dengan 3 responden menyatakan bahwa tidak setuju, karena memberikan kantong plastik kepada pembeli merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden terbanyak sekitar 14 orang menyatakan Setuju, karena dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat dikurangi.

Beberapa responden setuju dengan adanya kebijakan pemerintah jika kantong plastik dibatasi penggunaannya bahkan dilarang penggunaannya. Karena, dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut penggunaan kantong plastik dapat mengurangi sampah menumpuk disekitar lingkungan tersebut. Adapun responden yang lain tidak setuju jika ada kebijakan pemerintah melakukan tindakan pembatasan pengurangan penggunaan kantong plastik, alasannya karena beberapa ibu rumah tangga sudah terbiasa menggunakan kantong plastik sebagai alternatif untuk membawa barang-barang belanjaan dan juga kantong plastik di dapat secara gratis di saat berbelanja sehingga efisien praktis dan mudah dibawa untuk berbelanja.

### **C. Peran dan Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Dalam Mensosialisasikan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

#### **1. Peran dan Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, menjadi penanggung jawab dalam keberlangsungan pelaksanaan peraturan walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Permasalahan lingkungan yang didominasi oleh membuminya limbah kantong plastik menjadi latar belakang dalam penetapan peraturan tersebut di kota Pontianak, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah berkorelasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak demi tercapainya pelaksanaan peraturan walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dengan harapan kebijakan ini bisa dilakukan dengan maksimal. Menjadi hal yang mengerikan apabila peraturan ini terus dibiarkan pasif dan tidak berfungsi, karena dampak negatif penggunaan kantong plastik yang ternyata tidak hanya merugikan pada masa sekarang namun juga pada masa depan generasi penerus. Maka dari itu, kebijakan ini memang harus benar-benar terimplementasi dengan baik.

Beberapa hal yang menyebabkan peraturan ini belum tercapai dengan hasil yang diharapkan. Memang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sehingga peraturan ini masih belum

diindahkan oleh sebagian ritel modern dikota Pontianak? apakah tidak ada evaluasi dan sosialisasi yang telah tertera di peraturan tersebut oleh dinas terkait yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya? Berdasarkan pertanyaan tersebut ternyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak membantah dengan mengatakan bahwa mereka telah melakukan evaluasi kelapangan dan melakukan upaya sosialisasi peraturan tersebut. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PSLB3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak:<sup>22</sup>

“Tentunya kalau untuk evaluasi sekaligus sosialisasi sudah kami lakukan. Dari beberapa ritel modern yang telah kami kunjungi memang masih ada sebagian yang menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan dan berbayar namun ini memang salah satu upaya yang bisa mereka lakukan paling tidak dengan penerapan berbayar tersebut oknum tidak lagi membuang sampah sembarangan”

Dari beberapa Ritel Modern yang telah dikunjungi Dinas Lingkungan Hidup untuk evaluasi dan sosialisasi, sudah banyak ritel modern yang mengganti kantong plastik tidak ramah lingkungan menjadi kantong plastik yang ramah lingkungan tetapi memang masih ada beberapa toko-toko yang memakai kantong plastik tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan kabid PSLB3, itu merupakan toleransi sekaligus peringatan. ini menjadi kedua hal yang menekankan pada pernyataan bahwa manusia memang tidak mungkin mengubah apalagi menghilangkan penggunaan kantong plastik 100% secara instan tetapi masih perlu tahap dan proses untuk menjadikannya mendekati 100%. Karena mengubah kebiasaan buruk pasti lebih sulit, maka dari itu pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sangat tepat untuk meminimalisasi sampah plastik dikota Pontianak. Pak Irwansyah mengatakan :<sup>23</sup>

“Dari mulai diterbitkannya Peraturan Walikota ini, setiap lebaran haji kami selalu mengupayakan sekaligus memberikan contoh kepada pihak-pihak tempat daging kurban dan masyarakat untuk tidak lagi memakai kantong plastik melainkan dengan membawa tempat sendiri dari rumah atau memakai tas anyaman bambu yang dapat digunakan ulang”

---

<sup>22</sup> Ibid, Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.T., M.Eng

<sup>23</sup> Ibid, Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.T., M.Eng

Mengenai keefektifan dan keefisienan kebijakan ini sebenarnya kembali lagi ke pelaku usaha dan masyarakat pengguna plastik. Pemerintah saat ini sudah mengupayakan pengurangan penggunaan plastik ini, jika masyarakat bisa menerima dan mendukung maka dengan sendirinya kebijakan ini akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## **2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak**

Dalam mensosialisasikan peraturan tersebut baik ke ritel ataupun masyarakat luas, pasti terdapat hambatan dan kendala didalam penyampaian peraturan dan ajakan pelaksanaan peraturan. Ini berarti kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dan pentingnya pelaksanaan peraturan masih kurang.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PSLB3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengakui instrumen Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan guna pencapaian dalam peraturan ini masih sangat kurang:<sup>24</sup>

“Sejujurnya faktor yang membuat kami belum bisa sepenuhnya menjalankan kebijakan ini adalah karena keterbatasan pegawai, bahkan di bidang ini saya hanya sendiri. Maka dari itu kami berharap dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama menerapkan peraturan ini”

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat berpengaruh dan menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan ini. Tetapi meskipun demikian bukan berarti peraturan tidak akan bisa ditegakkan dan dikembangkan, namun dalam mengatasi kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat menghimbau dan mengajak masyarakat dan juga pihak ritel modern untuk ikut membantu dalam proses mengawasi Peraturan Walikota ini.

## **IV. Penutup**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Ibid, Wawancara dengan Bapak Irwansyah, S.T., M.Eng

Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak secara keseluruhan memang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Beberapa pelaku usaha ritel modern yang ada di Kota Pontianak masih mengalami beberapa kendala dalam menerapkan Peraturan Walikota ini, diantaranya yaitu konsumen banyak yang mengeluh dan protes, kurangnya minat konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sehingga menjadi salah satu pertimbangan ritel modern untuk tidak menyediakan kantong plastik dan susahnyanya untuk menumbuhkan kesadaran konsumen agar membawa tas belanja sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan peran dengan sebagaimana mestinya dan telah melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, namun memang belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan walikota ini terutama dalam hal instrumen sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada pelaku usaha ritel modern dan memasang banner di pusat-pusat perbelanjaan.

## **Bibliografi**

### **Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dirdjosisworo, soedjono. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makmur (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung

- Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015)
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, 2014, Pustaka Setia; Bandung
- Sirajun dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II)
- Wayne Persons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Media Grup, 2008)
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987)

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

#### **Artikel:**

- Arieyanti Dwi Astuti, "Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik", *Jurnal Litbang*, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2016)
- Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 20.00
- Dendi Anugrah Alrashid Dr. Kahfiati Kahdar, MA., "Eksplorasi Sampah Plastik Menggunakan Metode Fabrikasi Untuk Produk Fashion", *Jurnal Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain*, 1.

Handy Martinus, Analisis Industri Retail Nasional, Jurnal Humaniora, Vol.2 No.2 (Oktober, 2011)

Krisyanti, Ilona VOS, Anjang Priliantini, "Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID)", Jurnal Komunika, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2020).

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kebijakan kantong Belanja Plastik Tidak Gratis, (Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya: 2016)

Michael Adiwijaya, Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan Journal: staf pengajar, Fakultas ekonomi Universitas Kristen Petra

Nengah Suantra Dan Made Nurmawati, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Naskah Tutorial: Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016)

Nurhenu karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan", Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1

Siti Shopiatul Islami, Irma Purnamasari, G. Goris Seran, Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Volume 6 Nomor 1, April 2020

Sununianti, V. V., et al, " Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik Dalam Gaya Hidup Modern", Jurnal Pengabdian Sriwijaya, 2013

Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII, No.2, Summer 2016

Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010). (Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012)

**Internet:**

<https://dlh.pontianakkota.go.id/menu-list/sejarah-singkat>

<http://www.google.com/amp/s/bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturanadalah-2/amp/>

<https://www.scribd.com/doc/153962261/Pengolahan-Limbah-Plastik-Dengan-Metode-Daur-Ulang>

# KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRAYEK BUS ANTARKOTA (Studi Batulayang)

Restu Sadewo<sup>25</sup>, Aktris Nuryanti<sup>26</sup>, Ismawartati<sup>27</sup>

## Abstract

*This research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal. This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation Number 48 of 2016.*

**Keywords:** *Supervision, Batulayang Terminal, Inter-City Transportation in the Province.*

## Abstract

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode*

---

<sup>25</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: restusadewo17@gmail.com

<sup>26</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: aktrsn@yahoo.com

<sup>27</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: Ismawartati@hukum.untan.ac.id

*penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan menggunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016.*

***Kata Kunci: Pengawasan, Terminal Batulayang, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi.***

## **I. Pendahuluan**

Transportasi sangat berkaitan erat dengan segala aktifitas dikalangan masyarakat baik itu moda transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat merupakan moda transportasi yang paling dominan di Indonesia dibandingkan moda transportasi udara dan transportasi laut. Transportasi darat sering digunakan kalangan masyarakat dalam beraktifitas karena relatif lebih murah dan mudah dijangkau. Pengangkutan darat merupakan pilihan untuk dikembangkan dalam upaya membuka keterisolasian daerah. Kebijakan untuk menjadikan pengangkutan darat sebagai sarana perhubungan dengan antardaerah terpencil sampai saat ini masih tetap terus dipertahankan. Tanpa adanya sarana angkutan tersebut, pembangunan di Indonesia pasti akan menghadapi kendala, oleh karena itu perlu adanya sistem angkutan yang lancar, efektif, efisien, aman, dan nyaman.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Salah satu moda transportasi darat yang sering digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor umum. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran. Lebih khusus lagi yang akan dibahas di dalam tulisan ini tentang Angkutan Antarkota dalam Provinsi, yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Dalam mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, pemerintah membentuk suatu aturan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan terminal sangat penting untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib. Pada hakikatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan perangkutan jalan yang terdiri dari dua jenis terminal yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Keduanya merupakan sarana transportasi jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/barang, serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum sehingga terminal harus dikelola dan dipelihara agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan angkutan jalan raya dengan baik dan termasuk didalamnya sarana dan fasilitas yang harus ada di dalam terminal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan Pasal 4 ayat 2 berbunyi Simpul Terminal Penumpang terdiri atas Simpul Terminal tipe A, tipe B dan tipe C. Kemudian menurut pasal 6 ayat 1 dan 2 Simpul Terminal tipe B ditetapkan sebagai simpul terminal bagi Angkutan Antarkota Dalam Provinsi.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang terminal dijelaskan bahwa Terminal adalah Pangkalan

---

<sup>28</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Peran terminal sebagai simpul transportasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang lebih dikhususkan lagi didalam pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”.<sup>29</sup>

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang letaknya sangat strategis sebagai Ibu Kota Provinsi sebab itu Kota Pontianak sering dilintasi oleh kendaraan umum yang berasal dari Kabupaten lain untuk mengantarkan penumpang. Terminal Batulayang merupakan terminal yang terletak di Utara Kota Pontianak tepatnya Kecamatan Pontianak Utara sebagai gerbang masuk dari daerah lain menuju Kota Pontianak. Terminal Batulayang dulunya merupakan terminal yang ramai dan aktif sebagai tempat singgah menaikkan dan menurunkan penumpang bagi Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini, tidak semua bus dalam trayek Antarkota Dalam Provinsi yang melintas kemudian singgah di Terminal Batulayang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang padahal pada saat itu Terminal Batulayang masih merupakan Terminal tipe B. Masih banyak bus yang memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan serta terminal terminal liar sehingga tidak seperti apa yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Aturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan terlihat tidak sesuai dan bahkan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga hal tersebut menyebabkan Terminal Batulayang yang dulu merupakan terminal tipe B yang menjadi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan atau Angkutan Perdesaan saat ini mulai kehilangan fungsinya.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan terminal sangat penting untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib. Pada hakikatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan perangkutan jalan yang terdiri dari dua jenis

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

terminal yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Keduanya merupakan sarana transportasi jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/barang, serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum sehingga terminal harus dikelola dan dipelihara agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan angkutan jalan raya dengan baik dan termasuk didalamnya sarana dan fasilitas yang harus ada di dalam terminal.

Peran terminal sebagai simpul transportasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang lebih dikhususkan lagi didalam pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”.

Terminal Batulayang dulunya merupakan terminal yang ramai dan aktif sebagai tempat singgah menaikkan dan menurunkan penumpang bagi Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi saat ini, tidak semua bus dalam trayek Antarkota Dalam Provinsi yang melintas kemudian singgah di Terminal Batulayang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang padahal pada saat itu Terminal Batulayang masih merupakan Terminal tipe B. Masih banyak bus yang memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan serta terminal terminal liar sehingga tidak seperti apa yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis menemukan adanya permasalahan yang mana kewajiban terhadap bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal tidak diterapkan di lapangan sehingga Terminal Batulayang kehilangan fungsinya sebagai terminal. Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai masalah ini untuk mengetahui penyebab kenapa bus yang melintas kebanyakan sudah tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Batulayang sesuai fungsinya dan ingin mengetahui bagaimana pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan dan masuk area dalam Kota Pontianak.

## II. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## III. Analisis dan Pembahasan

### 1. Bus Antarkota Dalam Provinsi Banyak Yang Tidak Singgah Di Terminal Batulayang

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional di jelaskan bahwa simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda. Keterpaduan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda yang dapat disebut sebagai terminal antarmoda (intermodal terminal).<sup>30</sup>

Adapun fungsi terminal dibagi menjadi 3 unsur sebagai berikut :

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lain, tempat fasilitas informasi dan parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian kendaraan umum.

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional

3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.<sup>31</sup>

Terminal Batulayang merupakan terminal tipe B yang secara fungsi diperuntukan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi. Untuk saat ini fasilitas yang ada di Terminal Batulayang sudah sangat tidak mendukung untuk dijadikan tempat pemberhentian dikarenakan sudah kumuh dan banyak jalan berlubang di area dalam terminal. Hal tersebut dikarenakan mulai sepihnya Terminal Batulayang dari angkutan yang singgah sehingga sudah tidak terurus.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 menjelaskan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek” namun kenyataan yang terjadi dilapangan terlihat tidak sesuai dan bahkan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga hal tersebut menyebabkan Terminal Batulayang yang merupakan terminal tipe B yang menjadi tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan atau angkutan perdesaan saat ini mulai kehilangan fungsinya.

Analisis Kebijakan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan bahwa terminal yang sudah ada pelayanan maksimal Angkutan Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan jika berdasarkan fungsinya maka sudah masuk kedalam terminal Tipe B. Untuk saat ini di setiap Kabupaten Kalimantan Barat sudah mempunyai trayek Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang berarti setiap Kabupaten mempunyai terminal Tipe B.

Berdasarkan pelayanannya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 terminal dikategorikan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 161.

- a. Tipe A, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan Antarkota antar Provinsi.
- b. Tipe B, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan Antarkota dalam Provinsi.
- c. Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan Perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

Berdasarkan PM 24 Tahun 2021 terminal Tipe B seharusnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi tetapi terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi baru ada 4 terminal. Terminal Batulayang yang merupakan terminal Tipe B belum dikelola oleh Pemerintah Provinsi namun masih dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak karena pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) PM 24 Tahun 2021 dilaksanakan oleh:

- A. Menteri, Untuk Terminal Penumpang Tipe A;
- B. Gubernur, Untuk Terminal Penumpang Tipe B;
- C. Bupati/Wali Kota, Untuk Terminal Penumpang Tipe C Dan
- D. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Untuk Terminal Penumpang Tipe Dan Tipe C Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Permasalahan tentang kenapa banyaknya Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang tidak masuk ke Terminal Batulayang yang sebenarnya diwajibkan didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan sudah matinya Angkutan Perkotaan yang fungsinya mengangkut penumpang dari Terminal Batulayang kedalam Kota. Salahsatu penyebabnya karena semakin banyaknya kredit motor mudah yang membuat Orang-orang mulai berpindah dari angkutan umum ke angkutan pribadi dan hal ini menyebabkan Angkutan Perkotaan sepi penumpang dan akhirnya mulai berhenti beroperasi. Kurang nyamannya Angkutan Perkotaan yang ada di Kota Pontianak juga membuat Orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Untuk mengatsai hal tersebut Dinas Perhubungan untuk kedepannya sudah mulai merencanakan untuk mengadakan Angkutan Perkotaan dengan subsidi dari pemerintah

agar menarik pengusaha untuk menghidupkan kembali Angkutan Perkotaan. Subsidi yang direncanakan berupa memberikan bayaran per kilometer terhadap pelaku usaha Angkutan Perkotaan yang menjalankan angkutannya dengan syarat tarif angkutan murah agar masyarakat tertarik lagi untuk menaiki angkutan umum. Standar Angkutan Perkotaan yang direncanakan untuk beroperasi di Kota Pontianak sudah harus memiliki pendingin udara sehingga dari segi kenyamanan dapat menarik penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Retribusi Terminal Batulayang Dinas Perhubungan Kota Pontianak bahwa memang benar Angkutan Antarkota Dalam Provinsi sudah sejak lama tidak singgah di Terminal Batulayang semenjak mulai sepi Angkutan Perkotaan yang tersedia untuk mengantarkan penumpang dari Terminal Batulayang kedalam Kota Pontianak. Petugas terminal sudah pernah mencoba menertibkan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi untuk masuk dan menurunkan penumpang di Terminal Batulayang namun penumpang protes kepada petugas terminal dikarenakan tidak ada angkutan Perkotaan yang mengantarkan mereka kedalam Kota.

Melihat situasi seperti itu Pemerintah Kota Pontianak memberikan satu solusi dengan membentuk aturan yang memperbolehkan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi untuk masuk area Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang dengan syarat sesuai dengan jam yang telah ditentukan untuk mengantarkan penumpang. Dalam pasal 6 ayat (5) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak menjelaskan bahwa “Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak hanya pada pukul 19.00 s/d 05.00 WIB”

Sampai saat ini Angkutan Antarkota Dalam Provinsi tidak memasuki Terminal Batulayang lagi namun Angkutan ntar Kota Dalam Provinsi yang akan memasuki daerah Pontianak dan melintasi Terminal Batulayang akan tetap dikenakan biaya retribusi terminal sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah). Pemungutan biaya retribusi terminal ini dilakukan di tepi jalan tepatnya di depan Terminal Batulayang oleh petugas pengelola retribusi terminal sehingga mempermudah Angkutan Antarkota Dalam Provinsi tidak perlu memasuki area dalam Terminal Batulayang dan dapat langsung melintasi terminal. Hal tersebut dilakukan petugas dikarenakan melihat situasi jalan area dalam terminal yang

sudah banyak berlubang dan untuk menghindari Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang membawa banyak muatan penumpang bisa tumbang.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun yang menyebabkan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi tidak singgah di Terminal Batulayang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

a. Kurang Efektif

Kurang efektifnya aturan tersebut untuk dilaksanakan saat ini terlihat dari tidak adanya fasilitas Angkutan Perkotaan yang akan membawa penumpang masuk kedalam Kota Pontianak sehingga apabila dipaksakan untuk diterapkan singgah dan menurunkan semua penumpang di terminal maka akan menyusahkan penumpang menuju ketempat tujuannya.

b. Kurangnya Penumpang Angkutan Kota

Dengan menurunnya jumlah pengguna angkutan umum khususnya angkutan Kota menyebabkan pengusaha angkutan tak mampu menanggung biaya operasional dan dengan sendirinya membuat angkutan Kota berhenti beroperasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab Angkutan Antarkota Dalam Provinsi tidak menurunkan penumpang di terminal karena perpaduan antar moda sudah tidak dapat dilaksanakan.

## **2. Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Bus Antarkota Dalam Provinsi Yang Tidak Singgah Di Terminal Batulayang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek” berdasarkan Pasal 36 tersebut juga diatur ketentuan pidananya dalam pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 49 denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>32</sup> Meskipun peraturan tersebut sudah berlaku, akan tetapi masih

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak memasuki terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.<sup>33</sup> Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

1. mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;  
untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
  - b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun

---

<sup>33</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm, 2.

tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

Adapun tujuan pengawasan adalah :

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pontianak perihal Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang yang kemudian memasuki area dalam Kota Pontianak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang hal tersebut memang diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Pontianak karena untuk diterapkan aturan yang mewajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal sangat kurang efektif untuk dilakukan di Kota Pontianak karena melihat situasi dimana tidak ada Angkutan Perkotaan yang akan membawa penumpang dari Terminal Batulayang ke tempat tujuan di dalam Kota Pontianak.

Tidak adanya Angkutan Perkotaan sebagai angkutan yang akan membawa penumpang dari Terminal Batulayang maka jika untuk saat ini kewajiban untuk singgah di terminal belum efektif untuk dilaksanakan karena tidak tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Tentang tidak efektifnya aturan kewajiban singgah di terminal untuk diterapkan di Kota Pontianak untuk saat ini sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Tidak adanya Angkutan Perkotaan sebagai angkutan yang akan membawa penumpang dari Terminal Batulayang maka jika untuk saat ini kewajiban untuk singgah di terminal belum efektif untuk dilaksanakan karena tidak tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Melihat perkembangan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak seimbang di Kota Pontianak tersebut sehingga perlu diatur kembali ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor dalam Wilayah Kota Pontianak agar terwujud kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman dan lancar.

Pemerintah Kota Pontianak mengizinkan untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi untuk beroperasi di dalam Kota Pontianak dengan batas waktu yang telah ditentukan yang didukung dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoprasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak Pasal 6 ayat (5) menjelaskan bahwa "Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak hanya pada pukul 19.00 s/d 05.00 WIB"

Pembinaan dan pengawasan atas pemberlakuan Peraturan Wali Kota Pontianak tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait. Hal ini disebutkan dalam pasal 10 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoprasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Kesimpulan itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Oleh sebab itu untuk mengawasi Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi yang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak bagian Lalulintas dan Angkutan Jalan melakukan patroli dan melakukan razia apabila didapatkan ada Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang beroperasi di dalam Kota Pontianak diluar batas waktu yang telah ditentukan dan menurunkan penumpang tidak sesuai tempat yang telah ditentukan maka akan diberikan teguran dan/atau peringatan kemudian akan diberikan sanksi berupa tilang.<sup>35</sup> Razia tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menaati peraturan yang telah berlaku supaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Bripka Jimi bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pengoprasian kendaraan bermotor didalam wilayah Kota Pontianak

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Pontianak termasuk dalam hal mengawasi Angkutan Antarkota Dalam Provinsi. Bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa patroli secara bersama-sama di titik-titik lokasi dimana adanya rambu lalu lintas yang melarang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi untuk melintas. Kegiatan Patroli ini rutin dilakukan demi membina dan menegakan aturan yang sudah ada didalam Peraturan.

Untuk Penindakan pemilik atau pengemudi Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang didapati melakukan pelanggaran yaitu melintas didalam Kota Pontianak diluar pukul 19.00 s/d 05.00 WIB dilakukan penindakan berupa tilang secara manual.

Bripka Jimi menyampaikan bahwa kedepannya Kepolisian Resor Kota Pontianak masih merencanakan dalam hal melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor didalam wilayah Kota Pontianak akan dilakukan dengan cara tilang elektronik menggunakan kamera. Penindakan tilang secara elektronik tersebut dapat berupa surat tilang dan harus dilampiri dengan bukti berupa rekaman dari alat penegakan hukum elektronik yang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Tentunya hal diatas dijalankan berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak ini diselenggarakan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Pontianak dan bertujuan untuk :

1. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
2. meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan bermotor terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. menjamin terpeliharanya sarana prasarana jalan dan jembatan berikut utilitasnya.

Hal itu sesuai dengan isi pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban untuk singgah di Terminal Batulayang berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi *“Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”* untuk saat ini tidak efektif jika dipaksakan untuk dilaksanakan bila melihat situasi yang sedang berlangsung di Kota Pontianak. Saat ini di Terminal Batulayang tidak memiliki angkutan yang akan membawa penumpang dari terminal masuk kedalam Kota maupun sebaliknya.

Matinya Angkutan Perkotaan yang salah satunya disebabkan masyarakat mulai berpindah dari angkutan umum ke angkutan pribadi yang lebih nyaman membuat Angkutan Perkotaan perlahan lahan mati karena tak mampu menanggung biaya operasional. Sebab itu Pemerintah Kota Pontianak memberikan izin kepada Angkutan Antarkota Dalam Provinsi untuk memasuki area dalam Kota Pontianak dengan dasar pasal 6 ayat (5) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak menjelaskan bahwa *“Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak hanya pada pukul 19.00 s/d 05.00 WIB”*.

Kegiatan pengangkutan yang dilakukan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang memasuki wilayah Kota Pontianak akan diawasi oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang berkerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Pontianak demi menjalankan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak. Kegiatan pengawasannya berupa patroli bersama-sama untuk melihat apakah ada Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang memasuki area dalam Kota Pontianak diluar dari jam yang telah ditentukan oleh pasal 6 ayat (5) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.

Untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang kedapatan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 maka akan diberikan peringatan kemudian tindakan lanjutannya berupa pemberian tilang.

## **Bibliografi**

### **Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginjar Hutomo Bangun, 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Umum*, Universitas Negeri Semarang.

Rahayu Hartini, 2007. *Hukum Pengangkutan*, UMMPress, Malang.

Sakti Adji Adisasmita, 2011. *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Artikel Jurnal**

Fariswadi, Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Angkutan Travel Luar Kota dan Dalam Kota), Jom FISIP Volume 2 No. 2 Februari 2015.

### **Undang-Undang Indonesia & Peraturan Menteri**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak.

## PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA

Valentine Querubin Hermanto<sup>36</sup>, Budi Hermawan Bangun<sup>37</sup>, Endah Rantau Itasari<sup>38</sup>

### **Abstract**

*This research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.*

**Keywords : Sex Trafficking; Protection; Children, Rights; Indonesia; Philippines.**

### **Abstrak**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang*

---

<sup>36</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email : valentineque@student.untan.ac.id

<sup>37</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email : budi.h.bangun79@gmail.com

<sup>38</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email : itasari@gmail.com

*digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.*

**Kata Kunci : Sex Trafficking; Perlindungan; Anak; Hak; Indonesia; Filipina**

## **I. Pendahuluan**

Lebih dari 40 juta orang di dunia adalah korban dari perbudakan modern. Perbudakan ini dilakukan melalui transaksi atau jual beli budak yang kerap disebut dengan Human Trafficking atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran terburuk dikarenakan hal ini mencoreng harkat dan martabat manusia.<sup>39</sup> Dari angka estimasi 40,3 juta orang tersebut, 1 dari 4 korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Korban perdagangan manusia lebih didominasi dengan perempuan dan anak, khususnya anak perempuan yang merupakan kelompok paling terdampak dalam perdagangan manusia, terhitung 99% korban berada di industri seks komersial, dan 58% di sektor lain.<sup>40</sup> Hal ini terjadi dikarenakan kelompok perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang dinilai paling rentan dan marginal sehingga mudah menjadi korban perbudakan.<sup>41</sup>

Diketahui bahwa semenjak pandemi COVID-19, kondisi sosial masyarakat dunia menjadi lebih memburuk khususnya yang berada di negara-negara berkembang, banyak yang jatuh kedalam kemiskinan sehingga inisiatif untuk memperbaiki kehidupan ekonomi

<sup>39</sup> Wahiduddin Adams. 2013. *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Paper pada Materi diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI. 13 Juni 2013.

<sup>40</sup> ILO. 2017. *Global Estimates Of Modern Slavery: Forced Labour And Forced Marriage*. Jenewa tahun 2017.

<sup>41</sup> Jingga Cahaya Irawan. 2021. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020*. Jurnal UIN Sunan Ampel, Surabaya.

tiap keluarga dilakukan dengan cara-cara yang tak jarang bersifat ilegal. Kondisi ini membuat angka perdagangan manusia meningkat selama pandemi yaitu 24.9 juta orang per 2019 menjadi 25 juta per 2020.<sup>42</sup> Hal yang perlu digaris bawahi selama pandemi adalah, transaksi dan proses perdagangan manusia beradaptasi sesuai dengan kondisi teknologi, dikarenakan oleh terjadinya pembatasan sosial dan pelarangan-pelarangan transaksi lintas negara.

Maka, perdagangan manusia dilakukan dalam jaringan internet atau online. Diungkap bahwa anak-anak selama masa pandemi memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban perbudakan. Penutupan sekolah dan keterbatasan makanan, sanitasi serta penghidupan layak membuat anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi. Salah satu contohnya yang terjadi di Indonesia selama pandemi adalah eksploitasi secara tenaga kerja, seksual, maupun keduanya.<sup>43</sup> Eksploitasi secara tenaga kerja dan seksual kerap disebut dengan Sex Trafficking. Kini, jejak dari transaksi dan kegiatan Sex Trafficking ini dapat diakses melalui DarkNet / Dark Web yang juga dikenal dengan istilah Online Sexual Exploitation of Children (OSEC).<sup>44</sup> Usia rata-rata korban yang selamat adalah 12 tahun, tetapi anak-anak berusia dua bulan juga telah terdeteksi menjadi korban.<sup>45</sup>

Filipina dan Indonesia yang termasuk di dalam 3 besar negara yang memiliki kasus Sex Trafficking yang melibatkan anak.<sup>46</sup> Meningkatnya pariwisata di Filipina dan Indonesia, kemudian melahirkan istilah Sex Tourism yang menjadi tujuan para pedofil dari berbagai negara maju. Penggunaan internet yang masif adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan eksploitasi seksual anak di wilayah ini.<sup>47</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus Sex Trafficking yang melibatkan anak di Asia Tenggara adalah kesenjangan dalam kebijakan ekonomi nasional, rencana aksi nasional

<sup>42</sup> Shidqi Noer Salsa. 2021. *Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pidanaan*, Jurnal Law Retrieval 1 (1) : 1

<sup>43</sup> Kabar Latuharhary. 2021. KOMNASHAM, "Perbudakan Masih Ada di Sekitar Kita". Available From : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/7/2020/perbudakan-masih-ada-di-sekitar-kita.html> (Accessed Agustus 15, 2022)

<sup>44</sup> Rumah Faye. 2021. "A Guide to Identify Online Sexual Exploitation of Children (OSEC)" Available From : <https://rumahfaye.or.id/id/2021/09/15/mengidentifikasi-osec/> (Accessed July 25, 2022)

<sup>45</sup> ABC News, 2018, "Australian Peter Scully given life sentence for human trafficking, rape in Philippines, reports say" Available From : <https://www.abc.net.au/news/2018-06-14/australian-peter-scully-convicted-in-philippines/9868958> (Accessed July 26, 2022)

<sup>46</sup> ECPAT International, 2017, "Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia". Regional Overview ECPAT International. September 2017

<sup>47</sup> The ASEAN Post, 2020, "ASEAN's Child Sex Trade Thriving" Available From : <https://theaseanpost.com/article/aseans-child-sex-trade-thriving-0> (Accessed July 26, 2022)

yang tidak lengkap dalam menanggapi kasus Sex Trafficking, korupsi yang meluas, kesenjangan dalam kebijakan ekstrateritorial, kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan pidana yang lemah, penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya penelitian dan pengumpulan informasi statistik terhadap kasus Sex Trafficking dan sistem perlindungan anak yang tidak memadai.<sup>48</sup> Walaupun dengan kasus yang sudah penulis uraikan diatas, kenyataannya Filipina dan Indonesia sudah meratifikasi baik Konvensi Hak-Hak Anak maupun OPSC. Namun, melihat pada perbandingan kasus kedua negara, khususnya pada perkembangan kasus per laporan tahun 2021 yang menunjukkan angka yang signifikan membaik di Filipina dan memburuk di Indonesia, muncul pertanyaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai apakah implementasi OPSC di kedua negara sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada didalamnya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk kepada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memperhatikan konsepsi dari *handbook*, jurnal dan laporan tahunan. Kemudian, untuk membuktikan keefektivitasan serta kebenaran dari teori yang diterapkan dilapangan, penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara.

Penelitian ini dianalisis dengan bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang. Bahan hukum primer memuat didalamnya hukum positif hasil adopsi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak (*Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography / OPSC*) dari kedua negara yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, dan Republic Act no. 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Bahan Hukum sekunder penelitian ini bersumber dari *handbook*, jurnal hukum dan laporan tahunan negara. Data penunjang yang mendukung penelitian ini dilakukan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*).

---

<sup>48</sup> *Ibid*

### III. Analisis dan Pembahasan

Permasalahan Sex Trafficking yang melibatkan anak merupakan salah satu agenda krusial yang perlu dibahas dalam dunia internasional dan menjadi salah satu permasalahan yang harus memiliki solusi untuk setidaknya diminimalisir. Maka dari itu, berbagai dunia internasional mengadopsi salah satu protokol turunan dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / CRC) yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography / OPSC). OPSC memperkuat ketentuan Konvensi Hak Anak dalam konteks eksploitasi seksual. OPSC menekankan mengenai kewajiban Negara-negara Pihak untuk melindungi semua anak di bawah usia 18 tahun dari segala bentuk eksploitasi seksual, mengkriminalisasi semua tindakan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan untuk menjamin hak-hak anak sebagai korban.<sup>49</sup>

Adopsi OPSC dari kedua negara merupakan penekanan dalam Pasal 11 OPSC yang menyatakan bahwa hukum adopsi hasil OPSC haruslah disesuaikan dengan keadaan nasional negara masing-masing dan berdasarkan dengan kepentingan anak.<sup>50</sup> Maka sudah sewajarnya bahwa hukum kedua negara diadopsi sesuai dengan norma dan budaya hukum yang hidup dalam masing-masing negara.<sup>51</sup> Namun perbandingan ini tetap dapat dilakukan mengingat tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara norma di Indonesia dan di Filipina. Namun, budaya hukum yang berada di Indonesia dan di Filipina berbeda. Indonesia kerap merevisi Undang-Undang yang berkaitan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual dikarenakan oleh tentangan dari masyarakat yang merasa bahwa peraturan yang diatur tidak sesuai dengan budaya yang hidup di masyarakat.<sup>52</sup> Sedangkan di Filipina, budaya hukum terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual tergolong sangat peka. Pekanya pemerintah Filipina dilakukan dikarenakan oleh tuntutan

<sup>49</sup> The ASEAN Post. 2020. *"Indonesia's child prostitution problem"*. Available From : <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem> (Accessed July 26, 2022)

<sup>50</sup> OPSC, Art. 11 *"Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive to the realization of the rights of the child and that may be contained in: (a) The law of a State Party; (b) International law in force for that State"*

<sup>51</sup> Unimelb, 2022, *Southeast Asian Region Countries Law*. Available From : <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722001#:~:text=The%20Philippine%20legal%20system%20is,Spain%20and%20the%20United%20States> (Accessed November 13, 2022)

<sup>52</sup> Rumah Faye. 2022. *Eksplorasi Anak : Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*. Available From : <https://rumahfaye.or.id/id/perlindungan-anak-korban-eksplorasi/> (Accessed November 14, 2022)

dan kritikan dunia internasional terhadap banyaknya kasus Sex Trafficking di Filipina yang melibatkan anak.

Dalam segi pemenuhan hak korban dalam pengadilan, Indonesia tidak menyatakan secara jelas mengenai hak-hak yang dapat korban dapatkan selain daripada haknya untuk membela diri. Dalam kajian publik Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak yang dirilis oleh DPR, dikatakan bahwa sampai saat ini, secara implementasi, penegak hukum yang ramah anak secara jumlah masih kurang.<sup>53</sup> Hingga menyebabkan tidak terpenuhinya beberapa hak anak. Proses pengadilan pun berlangsung lama dan tak jarang kasus tersebut hanya berhenti di tahap penyidikan dikarenakan kurangnya bukti. Jika dibandingkan dengan Filipina, penegakan keadilan dalam proses pengadilan sering kali berhasil. Anak yang sudah diselamatkan biasanya diasuh sementara oleh DSWD atau Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki wewenang. Hak anak dipenuhi dengan diberikan kuasa hukum ramah anak, diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka selama proses peradilan berlangsung.<sup>54</sup> Namun, sama seperti di Indonesia, durasi waktu yang ditetapkan oleh Filipina dalam penyelesaian kasus tidak ditetapkan, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat bahwa OPSC memandatkan negara anggota untuk menyelesaikan kasus secepat mungkin.

Dalam hal pemenuhan hak anak dalam rehabilitasi, UU 35/2014 tidak menyatakan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, rehabilitasi harus dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kembali dengan mengurus BPJS terlebih dahulu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut asal dana pembayaran BPJS yang diberikan kepada korban. Sesuai dengan pedoman PATBM dan Gugus Tugas TPPO yang dirilis oleh KEMENPPPA, petugas hanya diberikan waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali. Mengingat bahwa waktu tersebut relatif singkat untuk merehabilitasi korban yang mentalnya terusik. Setelah itu, jika dirasa korban sudah pulih atau melewati batas waktu 14 (empat belas) hari, maka korban akan dibawa ke Psikolog berikutnya diluar DPP-PA, atau dipulangkan kembali dengan catatan pengawasan. Jika korban mengalami trauma kembali, maka diwajibkan bagi pihak pengawas untuk kembali lapor kepada DPP-PA. Sistem ini dinilai kurang mumpuni

<sup>53</sup> Adams, W. 2013. *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Paper pada Materi diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

<sup>54</sup> Patrick T. Rillorta. 2022. *Republic of the Philippines, Department of Labor and Employment, Trafficking in Persons*. Available From : <https://car.dole.gov.ph/news/trafficking-in-persons/> (Accessed November 14, 2022)

dikarenakan berdasarkan UU 35/2014, beberapa tindakan perlindungan dianggap kurang efektif mengingat bahwa terdapat beberapa pertanyaan menyangkut kompensasi yang seharusnya dipakai untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi korban tidak terjawab dalam UU 35/2014 maupun UU turunan lainnya.<sup>55</sup>

Di Filipina, proses rehabilitasi, reintegrasi dan kompensasi dinyatakan secara jelas dari RA 7610 dan UU turunan lainnya. Proses rehabilitasi ditanggung oleh DSWD atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya selama anak tersebut masih belum pulih. Biaya yang digunakan oleh korban selama proses rehabilitasinya diambil dari kompensasi dari pelaku, walaupun misalnya pelaku merupakan keluarga dari korban. Proses reintegrasi sosial yang disebutkan dalam RA 7610 dan peraturan turunan lainnya kemudian didukung dengan adanya *Barangay* dan *Samahay* yang berada di daerah tempat tinggal sang anak, koordinasi dengan para guru di sekolah dan rehabilitasi lanjut dengan *Child Protection Policy*, yang berfungsi untuk mengembalikan anak menjadi anggota masyarakat yang aktif dan produktif.<sup>56</sup>

Jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada pelaku dalam UU 35/2014 dan RA 7610 serta peraturan turunan masing-masing berbeda. UU 35/2014 meratakan hukuman kepada seluruh pihak yang terkait dalam *Sex Trafficking* anak namun ditambah 1/3 jika orang tersebut adalah orang terdekat korban, jika menimbulkan luka berat, penyakit, hingga kematian korban. Sedangkan dalam RA 7610 dinyatakan bahwa tingkatan tiap-tiap sanksi berbeda, berdasarkan jenis *Sex Trafficking* yang ia lakukan dan identitas pelaku, baik yang memiliki hubungan familial dengan korban maupun pelaku perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Dapat diperhatikan pula dalam UU 35/2014 penggunaan frasa “dan/atau” ditetapkan dalam ketentuan sanksi, sedangkan dalam RA 7610 penggunaan frasa “and” ditetapkan dalam ketentuan sanksi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam UU 35/2014, sifat penalti denda terhadap pelaku kejahatan ini tergantung dengan sampai mana ia melakukan tindakan tersebut. Namun berbanding dengan RA 7610 yang tidak menggunakan opsi penalti kepada pelaku dan tetap menekankan denda serta penjara kepada pelaku atas hukumannya. RA 7610 juga menetapkan macam-macam penentuan penjara diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Philippines Guidelines for the Protection of Trafficked Children bagian 2.8.4

1. *Reclusion Perpetua* : pidana penjara sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun setelah itu terpidana memenuhi syarat untuk mendapatkan grasi. Itu juga disertai dengan hukuman tambahan, yaitu: diskualifikasi khusus selamanya, dll;
2. *Reclusion Temporal* : 12 (dua belas) tahun dan 1 (satu) hari sampai 20 (dua puluh) tahun;
3. *Prision Correccional* : 6 (enam) bulan dan 1 (satu) hari sampai 6 (enam) tahun;
4. *Prision Mayor* : 6 (enam) tahun dan 1 (satu) hari hingga 12 (dua belas) tahun.

Jika dibahas mengenai isi secara keseluruhan dari UU 35/2014 dan RA 7610 serta peraturan turunan lainnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mengingat bahwa hukum pidana Indonesia tidak diperbolehkan untuk diinterpretasikan untuk menghindari terjadinya multitafsir<sup>57</sup>, UU 35/2014 memiliki bahasa yang cenderung singkat dan kurang mengandung kejelasan sehingga berdampak kepada penegakan hukum masing-masing lembaga yang terkait di Indonesia. RA 7610 membahas secara lengkap dan detail mengenai jenis-jenis pidana, pelaku, korban, tindakan yang dilarang, perlindungan, hak asuh selama peradilan dan sebagainya melalui kalimat-kalimat per Pasal dan ayat. Hal ini berdampak kepada efektivitas penegakan hukum yang berlaku di Filipina.

Dalam hal perjanjian bilateral dan multilateral, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menanggulangi permasalahan *Sex Trafficking*. Namun, hal tersebut tidak dicantumkan dalam UU yang ada di Indonesia dan sebatas perjanjian saja. Berbeda dengan Filipina yang menjelaskan perjanjian tersebut dalam RA 7610<sup>58</sup> dan merealisasikannya bersama Amerika Serikat dalam penangkapan dan identifikasi pelaku, dan bersama Australia dalam inisiasi SaferkidsPH untuk membuka hotline pengaduan, laporan serta identifikasi pelaku yang berasal dari Australia.

Secara keseluruhan, Indonesia dan Filipina memiliki cara masing-masing untuk menanggulangi permasalahan *Sex Trafficking* di negara sendiri. Penulis berpendapat bahwa dalam konteks menunjang keefektivitasan penegakan hukum dan perlindungan untuk korban, Filipina memiliki tingkat efektivitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, mengingat penjelasan penulis dalam Bab ini. Keefektivitasan ini haruslah tercapai dan ditingkatkan kembali untuk setidaknya meminimalisir terjadinya

<sup>57</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni, hlm.11

<sup>58</sup> *Phillipines Guidelines for the Protection of Trafficked Children* bagian 2.8.7 “*The State shall exert efforts to enter into extradition treaties and other bilateral or multilateral agreements to enhance the prevention of child trafficking and protection of trafficked children.*”

kasus yang sama berulang kali dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dalam tiap negara anggota OPSC yang sudah menandatangani konvensi dan protokol opsional demi kesejahteraan anak di tiap negara.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa hasil adopsi dari OPSC memiliki substansi yang mirip namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi nasional masing-masing negara anggota. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dikarenakan beberapa norma yang hidup dalam masyarakat dapat menyebabkan kurangnya efektivitas perlindungan anak korban *Sex Trafficking*, misalnya Indonesia. Undang-Undang yang ada di Indonesia hasil adopsi OPSC, yaitu UU 35/2014 memuat bahasa dan frasa yang mengacu kepada multitafsir. Kelengkapan substansi dari peraturan yang merupakan pedoman dalam perlindungan anak korban *Sex Trafficking* merupakan hal yang sangat penting dan krusial, misalnya kejelasan alur proses rehabilitasi, proses pengadilan dan hak-hak anak yang diuraikan secara jelas seperti dalam RA 7610 dan peraturan turunannya di Filipina yang menyebabkan terjaminnya kepastian hukum bagi para korban.

Masih kurangnya lembaga-lembaga di Indonesia yang dapat bekerja sama untuk memudahkan serta mendukung proses perlindungan anak. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dalam produk hukum Indonesia hasil adopsi OPSC. Filipina mengatur secara jelas lembaga yang terkait. Dengan demikian, implementasi yang diterapkan di Filipina dapat terwujud secara konkrit, kooperatif dan kolaboratif. Sebaiknya hasil adopsi OPSC di tiap negara anggota diwajibkan untuk diuraikan secara jelas baik dalam Undang-Undang negara tersebut maupun turunannya. Laiknya tiap negara anggotapun memiliki kewajiban untuk memperjelas dan memberdayakan lembaga-lembaga perlindungan anak yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang dengan jelas. Kejelasan tersebut harus dirumuskan tahap per tahap dalam upaya untuk merealisasikan perlindungan anak yang optimal mengingat jumlah perdagangan manusia, khususnya *Sex Trafficking* yang melibatkan anak kian bertambah tiap harinya. Selain daripada laporan tahunan yang dimandatkan oleh OPSC, kerjasama Internasional negara-negara anggota pun harus diwajibkan dalam rangka mendeteksi, memproses serta meminimalisir angka *Sex Trafficking* yang melibatkan anak, sehingga OPSC dapat diterapkan sebenar-benarnya.

## Bibliografi

### Books:

- H.C Gutteridge. 1946. *Comparative Law*. Cambridge Studies.
- L.J van Apeldoorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Notoatmodjo. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni.
- Quinney, R. 1975. *Criminology : Analysis and Critique of Crime in America*. Boston : Little Brown and Company.
- Rahardjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni
- Sahetapy, J. E. 1987. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Soekanto, S. 1979. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wiyono. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yulia, R. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

### Journal articles:

- Sofian, A. 2018. *Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement*. Udayana Journal of Law and Culture 1(2) :193.

### Indonesian Law:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

**Treaties:**

*Convention on the Rights of the Child 1989*

*Optional Protocol on the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Prostitution*

**Disertation/Journal:**

Lubis, H. S. 2018. *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*. Tesis Program Magister Universitas Internasional Batam, Batam.

Setiono. 2004. *"Rule of Law (Supremasi Hukum)"*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

**Paper or Speech Presented In A Scientific Forum:**

Adams, W. 2013. *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Paper pada Materi diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Jakarta : 13 Juni

**Internet :**

Holisah Geotimes. 2022. *Tindak Perdagangan Manusia dan kaitan dengan Pelanggaran HAM*. Available From: <https://geotimes.id/opini/tindak-perdagangan-manusia-dan-kaitan-dengan-pelanggaran-ham/#:~:text=Menurut%20Gajic%20Veljanoski%2C%20transaksi%20jual,perlindungan%2C%20serta%20kebebasan%20dalam%20bergerak>. (Accessed November 14, 2022).

Humanium. 2022. *"Understanding Children's Right to Protection"*. Available From: <https://www.humanium.org/en/protection/> (Accessed November 20, 2022).

UNICEF. 2019. *"Four principles of the Convention on the Rights of the Child"*. Available From: <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child> (Accessed November 13, 2022).

Law Insider. 2022. "*Children in need of special protection definition*". Available From: <https://www.lawinsider.com/dictionary/children-in-need-of-special-protection> (Accessed November 10, 2022).

UNTC. 2022. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*. Available From: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-11-c&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&clang=_en) (Accessed November 11, 2022).

Violence Against Children, "Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child". Available From: <https://violenceagainstchildren.un.org/content/optional-protocols-crc> (Accessed July 29, 2022).

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

Patris Nanda Pratama<sup>59</sup>, Hamdani<sup>60</sup>, Tri Dian Aprilsesa<sup>61</sup>

### Abstract

*The use of information and communication technology in various sectors of human life, apparently carries its own risks, especially for the Protection of Personal Data of a person in an Electronic System. This, of course, threatens the right to privacy of Personal Data Owners, which is guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Actually, the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia, have regulated the scope of Personal Data Protection in Electronic Systems. In fact, problems related to Personal Data Protection in this Electronic System, also occur in Pontianak City. Therefore, this study aims to find out clearly and definitely about the Implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, then to find out the factors and causes of Personal Data Protection in Pontianak City that are still not optimal, as well as efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City. This research uses empirical legal research methods, which are exploratory in nature, with qualitative data analysis methods. The results showed that, the implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, is still not fully running optimally, because various problems were found. This is due to various factors and causes, including the lack of strict and firm Government in supervising and/or controlling Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data. Meanwhile, efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City, among others, the Government must be more assertive and tighten supervision and/or control over Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data.*

**Keywords : Personal Data, Electronic Systems, Protection, Implementation**

### Abstract

*Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, rupanya membawa resiko tersendiri, khususnya bagi Perlindungan Data Pribadi seseorang dalam suatu Sistem Elektronik. Hal ini, tentunya mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sudah mengatur mengenai cakupan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bahwasannya, Permasalahan terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ini, juga terjadi di Kota Pontianak. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, lalu untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak yang masih belum optimal, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang sifatnya eksploratif, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian*

<sup>59</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, E-Mail : patrispratama@student.untan.ac.id

<sup>60</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing I), E-Mail : hamdani@hukum.untan.ac.id

<sup>61</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing II), E-Mail : diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id

menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, karena ditemukan berbagai permasalahan. Hal ini, dikarenakan berbagai faktor dan penyebab, diantaranya, kurang ketat dan tegasnya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat. Adapun, upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak, diantaranya, Pemerintah harus lebih tegas dan memperketat pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat.

**Kata Kunci : Data Pribadi, Sistem Elektronik, Perlindungan, Pelaksanaan**

## I. Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia tersebut tentunya membawa resiko tersendiri, khususnya bagi Data Pribadi seseorang. Hal ini karena, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangatlah mudah untuk dikumpulkan, dipindahkan serta disebarluaskan dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan Pemilik Data Pribadi, yang mana hal ini tentunya mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi tersebut. Bahkan, Data Pribadi seseorang tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan, baik disalahgunakan di dalam sistem elektronik itu sendiri maupun pada sistem nonelektronik, yang mana tentunya sangat berbahaya dan merugikan bagi Pemilik Data Pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), bahwasannya, “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”<sup>62</sup>. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”<sup>63</sup>.

Dalam UU PDP, Data Pribadi diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) jenis<sup>64</sup>. Pertama, Data Pribadi yang sifatnya umum, yaitu nama lengkap, jenis kelamin,

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*.

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*.

<sup>64</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*.

agama/kepercayaan yang dianut, kewarganegaraan, serta data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, yaitu data pribadi yang sifatnya spesifik, antara lain data dan informasi kesehatan, data genetika, data biometrik, orientasi seksual, pandangan politik, data anak, catatan kejahatan, data keuangan pribadi, serta data spesifik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, identitas seperti nomor telepon/ponsel, alamat rumah, termasuk keterangan yang benar dan nyata, serta melekat dan dapat diidentifikasi pada masing-masing individu, termasuk sebagai Data Pribadi<sup>65</sup>.

Permasalahan yang kerap muncul terkait Data Pribadi ini ialah kebocoran Data Pribadi, dimana seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi. Bahkan, Data Pribadi tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan, baik disalahgunakan di dalam sistem elektronik itu sendiri maupun pada sistem non-elektronik, yang mana tentunya sangat berbahaya dan merugikan bagi Pemilik Data Pribadi. Bahwasannya, permasalahan Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, belakangan marak terjadi di Negara Republik Indonesia.

Dilansir dari Tempo<sup>66</sup>, setidaknya ada 6 (enam) kasus kebocoran Data Pribadi yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu kebocoran Data Pribadi di Sistem Kesehatan Elektronik milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang terjadi pada Mei 2021. Lalu, ada kebocoran Data Pribadi di Sistem Keuangan Elektronik yakni Cermati pada akhir tahun 2020. Lalu, ada kebocoran Data Pribadi di Sistem Perdagangan Elektronik Lazada pada akhir tahun 2020. Lalu, ada kebocoran Data Pribadi Sistem Keuangan/Perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) *Life* pada Juli 2021. Lalu, ada kebocoran Data Pribadi di Sistem Perdagangan Elektronik yakni Tokopedia pada Mei 2020. Selanjutnya, kebocoran Data Pribadi di Sistem Elektronik milik Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mei 2020.

Perlu diketahui bahwa, lembaga/perusahaan yang mengalami kebocoran Data Pribadi tersebut memberikan layanannya ke seluruh wilayah Republik Indonesia,

<sup>65</sup> Erizka Permatasari. 2021. "*Hukumnya Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol*". Tautan : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-iemergency-contact-i-pinjol-lt610129a817b6c>. (Diakses 24 Agustus 2022).

<sup>66</sup> Caesar Akbar. 2021. "*6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*". Tautan : <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>. (Diakses 25 Agustus 2022).

termasuk di Kota Pontianak, yang artinya Data Pribadi masyarakat Kota Pontianak juga mengalami kebocoran, sehingga rawan untuk disalahgunakan.

Bahwasannya, yang menjadi alasan utama Peneliti mengambil topik Data Pribadi untuk diangkat ke dalam suatu Penelitian Hukum ialah, pada September 2021 lalu, ada kasus penyebarluasan data pribadi di Kota Pontianak. Adapun, Data Pribadi tersebut disebarluaskan melalui *Short Message Service* (SMS) dan *WhatsApp* kepada kontak-kontak yang ada di ponsel Pemilik Data Pribadi, yang mana Peneliti menjadi salah satu kontak yang menerima Data Pribadi yang disebarluaskan tersebut. Hal tersebut yang membuat Peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan, khususnya di Kota Pontianak.

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, setidaknya sebagai berikut<sup>67</sup>.

- a. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan seseorang. Data Pribadi yang bocor tersebut dimanfaatkan untuk melakukan proses verifikasi layanan keuangan, sehingga layanan keuangan Pemilik Data Pribadi yang bocor dapat diakses oleh pembobol dan dapat menimbulkan kerugian materiil bagi Pemilik Data Pribadi yang bocor tersebut.
- b. Penyalahgunaan Data Pribadi seseorang untuk melakukan pinjaman daring/*online* (pinjol). Adapun peminjaman uang ini dilakukan orang lain yang berpura-pura sebagai Pemilik Data Pribadi yang sebenarnya. Pemilik Data Pribadi (korban) bahkan tidak mengetahui terkait dengan pinjaman tersebut, yang mana Pemilik Data Pribadi yang sebenarnya malah menjadi pihak yang diteror untuk pengembalian uang dan bunga atas pinjaman yang tidak dilakukannya.
- c. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetakan profil pemilik data pribadi, misalnya untuk keperluan politik tertentu ataupun iklan di media sosial.
- d. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meretas akun sosial media Pemilik Data Pribadi, sehingga akun media sosial tersebut berpotensi untuk disalahgunakan

---

<sup>67</sup> Adyaksa Vidi. 2021. "4 Risiko Kebocoran Data Pribadi dan Cara Mengantisipasinya dengan Mudah". Tautan : <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4645011/4-risiko-kebocoran-data-pribadi-dan-cara-mengantisipasinya-dengan-mudah>. (Diakses 26 Agustus 2022).

bahkan dapat dijadikan sebagai media untuk menipu orang lain ataupun bentuk kejahatan lainnya.

Selain bentuk-bentuk penyalahgunaan Data Pribadi sebagaimana dipaparkan diatas, sebenarnya masih banyak lagi bentuk penyalahgunaan Data Pribadi yang tentunya melanggar hak atas privasi maupun keamanan Pemilik Data Pribadi, salah satunya ialah *doxing*. *Doxing* ialah tindakan mempublikasikan/menyebarkan Data Pribadi milik orang lain ke dalam jaringan (internet) tanpa izin, yang mana dapat berupa foto, nomor ponsel, alamat rumah maupun Data Pribadi lainnya<sup>68</sup>. Adapun, *doxing* bertujuan untuk pemaksaan kehendak, mempermalukan secara daring (*online*), pemerasan, bahkan untuk main hakim sendiri maupun tujuan lainnya yang mengganggu hak atas privasi serta keamanan bagi Pemilik Data Pribadi yang Data Pribadinya dipublikasikan/disebarluaskan tanpa izin<sup>69</sup>.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Data Pribadi dan/atau mengisi kekosongan hukum terkait belum adanya pengaturan terhadap Perlindungan Data Pribadi, yang mana sebelumnya secara yuridis belum diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Diharapkan, dengan adanya Peraturan Hukum tersebut, dapat memberikan kepastian terhadap Perlindungan Data Pribadi yang sebelumnya belum ada regulasinya. Cakupan dari perlindungan Data Pribadi ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan Data Pribadi".

Namun, meskipun Peraturan Hukum ini sudah diundangkan dan dilaksanakan, nyatanya perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia secara umum, maupun di

<sup>68</sup> Abu Hasan Banimal, Damar Juniarto dan Ika Ningtyas. 2020. *Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*. Bali: SAFEnet. h. 1.

<sup>69</sup> Alvana Noor Fariza. 2021. "Kenali apa Itu Doxing Serta Tips Mencegah Kejahatan Siber". Tautan : <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/apa-itu-doxing/>. (Diakses 1 September 2022).

Kota Pontianak secara khusus, masih belum berjalan dengan optimal sebagaimana contoh kasus yang telah Peneliti paparkan sebelumnya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini, dilaksanakan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan sasaran perolehan data penelitian yang berasal dari Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas-Dinas terkait, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, sasaran perolehan data penelitian juga termasuk yang berasal dari Masyarakat Kota Pontianak, baik Masyarakat Kota Pontianak yang pernah menjadi korban penyebaran Data Pribadi serta masyarakat Kota Pontianak secara umum, guna memperoleh gambaran Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak.

Secara umum, Penelitian Hukum dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun dalam penelitian ini, Peneliti menegaskan bahwa, jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian Hukum Empiris. Bahwasannya, Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Yuridis Empiris merupakan jenis metodologi Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian<sup>70</sup>. Dalam penelitian ini, pendekatan Penelitian Hukum Empiris digunakan untuk menemukan akar permasalahan dari segi empirik di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Pontianak terkait dengan belum terlindunginya Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Menurut sifatnya, secara umum Penelitian Hukum Empiris dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Penelitian Hukum yang sifatnya eksploratif, Penelitian Hukum yang sifatnya deskriptif, serta Penelitian Hukum yang sifatnya eksplanatoris. Dalam penelitian ini, Peneliti menegaskan bahwa, Penelitian Hukum yang dilakukan bersifat eksploratif. Penelitian hukum yang bersifat eksploratif ini dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, yang mana data-data, teori-teori serta informasi tentang ketentuan atau norma-norma terkait topik/tema yang diangkat tersebut masih belum ada, ataupun jikalau ada, masih relatif sedikit dan terbatas. Topik terkait Perlindungan Data Pribadi merupakan pengetahuan yang bisa dibilang masih baru, terutama di Indonesia, sehingga ketersediaan

<sup>70</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1): 20-33, h. 24.

data-data, teori-teori, informasi serta norma-norma terkait masih sangat sedikit dan terbatas. Hal ini karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini, membawa resiko tersendiri bagi Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi.

Pada Penelitian Hukum Empiris, terdapat 2 (dua) model analisis data, yaitu Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Dalam Penelitian Hukum yang dilakukan ini, Peneliti menggunakan model Analisis Data Kualitatif. Model Analisis Data Kualitatif ini diterapkan pada suatu Penelitian Hukum yang bersifat Eksploratif dan Deskriptif. Telah ditegaskan sebelumnya, bahwa Penelitian Hukum yang dilakukan ini (Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya di Kota Pontianak) bersifat Eksploratif, sehingga relevan dengan model Analisis Data Kualitatif. Pada model Analisis Data Kualitatif ini pula, data yang dikumpulkan ialah data natural yang terdiri atas kata-kata dan kalimat (datanya sukar diukur dengan angka), sampel lebih bersifat Non-Probabilitas, serta pengumpulan data primer menggunakan pedoman wawancara dan/atau pengamatan (observasi).

### **III. Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang Peneliti temukan dalam Penelitian ini, dapat diketahui bahwa, Data Pribadi yang bersifat umum menjadi yang paling banyak mengalami penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan, khususnya di Kota Pontianak. Hal ini sebagaimana Hasil Penelitian terhadap korban-korban penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi di Kota Pontianak yang berhasil Peneliti identifikasi, dengan jumlah 7 (tujuh) orang korban. Adapun Data Pribadi korban yang bersifat umum, yang disebarluaskan dan/atau disalahgunakan tersebut, diantaranya, sebagai berikut.

- a. Nama Lengkap (6 orang korban).
- b. Tempat dan Tanggal Lahir (4 orang korban).
- c. Jenis Kelamin (4 orang korban).
- d. Alamat (5 orang korban).
- e. Agama/Kepercayaan (4 orang korban).
- f. Status Perkawinan (4 orang korban).
- g. Pekerjaan (5 orang korban).

- h. Kewarganegaraan (4 orang korban).
- i. Nomor Ponsel/Telepon Pribadi korban (6 orang korban).
- j. Nama Akun Media Sosial korban (2 orang korban).

Bahkan, ada Data Pribadi korban yang bersifat spesifik, yang juga turut disebarluaskan dan/atau disalahgunakan, diantaranya, sebagai berikut.

- a. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) (4 orang korban).
- b. Foto Selfie korban memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya (3 orang korban).
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (4 orang korban).
- d. Golongan Darah (4 orang korban).
- e. Nama Ibu Kandung korban (1 orang korban).

Penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, sebagaimana dipaparkan diatas, dilakukan oleh dan/atau melalui berbagai Sistem Elektronik. Hal ini juga, sebagaimana Hasil Penelitian terhadap korban-korban penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi di Kota Pontianak yang berhasil Peneliti identifikasi, dengan jumlah 7 (tujuh) orang korban. Bahwasannya, Sistem Elektronik yang melakukan dan/atau menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, sebagaimana dipaparkan diatas, diantaranya, sebagai berikut.

- a. Aplikasi Pinjaman *Online* (Pinjol), yaitu : Dana Rakyat. Adapun, Aplikasi Pinjaman *Online* (Pinjol) tersebut, melakukan penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) orang korban.
- b. Aplikasi Facebook, yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, terhadap 2 (dua) orang korban.
- c. Aplikasi Traveloka Paylater, yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) orang korban.
- d. Aplikasi WhatsApp, yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, terhadap 1 (satu) orang korban.

- e. Aplikasi Panggilan Telepon dan/atau Aplikasi Pesan Singkat (SMS), yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, terhadap 2 (dua) orang korban.

Peristiwa penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Pontianak, sebagaimana dipaparkan diatas, memiliki dampak yang kurang baik bagi korbannya. Dampak kurang baik yang dirasakan oleh korban tersebut, diantaranya :

- a. Korban merasa malu, stress, tekanan batin, dan korban menjadi orang yang pendiam serta menghindari dari keramaian karena korban malu Data-Data Pribadinya disebarluaskan.
- b. Korban menjadi takut karena pelaku mengetahui semua alamat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari korban.
- c. Korban merasa terganggu dan was-was, karena nomor telepon/ponsel korban tidak hanya digunakan untuk telepon dan pesan singkat (SMS/WhatsApp), tetapi terhubung/terikat di berbagai situs media sosial milik korban.
- d. Penjualan *online* korban menjadi sepi dan turun drastis, serta korban merasa malu karena semua orang di kontak telepon/ponselnya, ditelepon oleh pihak pinjaman *online* (pinjol) untuk menagih utangnya.
- e. Korban ditagih (oleh Traveloka Paylater), akun korban dinonaktifkan, lalu korban mendapat kolektivitas 5 (lima) sehingga waktu itu Bank Indonesia (BI) *Checking* korban menjadi buruk.
- f. Nomor telepon/ponsel korban sering dihubungi pinjaman *online* (pinjol).
- g. Korban yang merasa trauma.

Selanjutnya, sebagaimana Hasil Penelitian terhadap Masyarakat Kota Pontianak Secara Umum, dapat diketahui bahwa, terkait Nomor Ponsel/Telepon Pribadi (sebagai salah satu Data Pribadi) yang dimiliki Masyarakat Kota Pontianak Secara Umum, masih belum sepenuhnya terlindungi dengan optimal. Hal ini dapat Peneliti identifikasi, sebagaimana keterangan yang diberikan Masyarakat Kota Pontianak Secara Umum tersebut selaku Responden. Bahwasannya, sejumlah 22 (dua puluh dua) orang Responden menyatakan bahwa Nomor Ponsel/Telepon Pribadinya pernah dan/atau sering dihubungi dan/atau mendapatkan pesan-pesan singkat (melalui media

*WhatsApp* atau *SMS* dan/atau media lainnya) dari orang/nomor yang tidak dikenal, yang sebagian besar isinya merupakan upaya penipuan dan/atau upaya pembajakan.

Masih menurut keterangan Responden, bahwasannya upaya penipuan dan/atau upaya pembajakan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang beragam. Misalnya, melalui panggilan telepon dan/atau pesan menggunakan *WhatsApp* dan/atau *SMS* yang menyatakan bahwa : Responden memenangkan undian hadiah tertentu; Responden dikirimkan tautan (*link*) tertentu untuk mengakses hadiah tersebut; Responden dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan keluarga untuk meminta sejumlah uang atau pulsa; Responden ditawarkan untuk mendaftar pinjaman *online* (pinjol) / asuransi / investasi; dan berbagai macam cara-cara lainnya untuk melakukan penipuan dan/atau pembajakan. Selain itu, berkaitan dengan Responden yang dihubungi dan/atau mendapat pesan-pesan singkat (melalui media *WhatsApp* atau *SMS* dan/atau media lainnya) dari orang/nomor yang tidak dikenal tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut berdampak kurang baik bagi dirinya. Dampak kurang baik tersebut, diantaranya : Merasa terganggu; merasa was-was/tidak tenang; merasa emosi; mengalami kerugian waktu; dan dampak-dampak kurang baik lainnya.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat diketahui bahwasannya Pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya di Kota Pontianak, masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menyatakan “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi”.

Masih belum optimalnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya di Kota Pontianak, ditegaskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Bahwa, Data Pribadi Masyarakat, khususnya di Kota Pontianak, yang paling rentan mengalami kebocoran dan/atau disalahgunakan, terjadi pada proses pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi. Selain itu, berdasarkan pemaparan Hasil Penelitian terhadap Masyarakat Kota Pontianak yang menjadi Responden dalam Penelitian ini (Korban Penyebarluasan dan/atau Penyalahgunaan Data Pribadi serta

Masyarakat Kota Pontianak Secara Umum), diketahui juga bahwa, proses penyimpanan serta proses penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, juga termasuk pemrosesan Data Pribadi yang sangat rentan mengalami kebocoran dan/atau penyalahgunaan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Beserta Penyebab Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak Yang Belum Optimal**

Bahwasannya, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik beserta penyebab Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik di Indonesia secara umum, termasuk di Kota Pontianak secara khusus, yang belum optimal, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bukanlah dikarenakan faktor-faktor serta penyebab yang tunggal.

Hal ini karena, sebagaimana Hasil Penelitian yang telah Peneliti lakukan, ditemukan berbagai macam faktor-faktor serta penyebab terkait belum optimalnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia secara umum, termasuk di Kota Pontianak secara khusus, yang mana akan Peneliti rangkum, sebagai berikut.

- a. Terdapat faktor dari Pemerintah, sebagai berikut.
  - a) Kurang ketat dan tegasnya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.
  - b) Pemerintah yang belum optimal dalam memberikan edukasi dan/atau sosialisasi kepada Masyarakat terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.
- b. Terdapat faktor dari Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagai berikut.
  - a) Masih terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak patuh dan taat dalam melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi.
  - b) Masih terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak bertanggungjawab dan semena-mena dalam memperlakukan Data Pribadi klien/penggunanya (Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi).

- c) Masih terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sistem Keamanannya belum optimal, khususnya dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap Data Pribadi yang dimiliki Masyarakat.
- c. Terdapat faktor dari Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi, sebagai berikut.
  - a) Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi, masih belum memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang optimal terkait isu Perlindungan Data Pribadi.
  - b) Masih terdapat Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi, yang kurang berhati-hati dan/atau waspada dalam melakukan Perlindungan terhadap Data Pribadi yang dimilikinya.
- d. Faktor dari Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi sebelumnya (sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi), yang belum komprehensif dalam memberikan Perlindungan terhadap Data Pribadi, antara lain, sebagai berikut.
  - a) Belum diatur secara tegas terkait subjek dan/atau pihak yang terikat dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Data Pribadi.
  - b) Belum adanya klasifikasi jenis-jenis Data Pribadi.
  - c) Belum ditegaskan Lembaga/Instansi mana yang menyelenggarakan Perlindungan Data Pribadi.
  - d) Belum diatur terkait Kerja Sama Internasional dalam rangka Perlindungan Data Pribadi.
  - e) Belum diatur secara tegas mengenai Larangan-Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi.
  - f) Belum diaturnya Norma/Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.
- e. Faktor dari belum signifikannya peran Pemerintah Daerah terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Faktor dari ancaman serangan siber terhadap keamanan dunia siber (*cyber space*), khususnya terhadap Perlindungan Data Pribadi.

### 3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Memberikan Perlindungan Optimal Terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah Peneliti lakukan sebelumnya beserta literatur-literatur yang relevan, Peneliti akan membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Indonesia secara umum, terutama di Kota Pontianak secara khusus, sebagai berikut.

- a. Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah
  - a) Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik. Bahkan, Pemerintah dapat mengambil tindakan tegas apabila diperlukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi.
  - b) Pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan edukasi dan/atau sosialisasi kepada Masyarakat terkait dengan Perlindungan Data Pribadi. Hal ini, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi *jo.* Pasal 34 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
  - c) Pemerintah harus berperan lebih giat dan aktif dalam rangka melakukan pengamanan terhadap dunia maya/siber (*cyber space*), terutama yang menyangkut Perlindungan Data Pribadi. Peran Pemerintah tersebut, sebagai berikut<sup>71</sup>.
    - 1) Membuat seperangkat aturan/regulasi dalam rangka pengamanan terhadap dunia maya/siber (*cyber space*).
    - 2) Memperkuat kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Kelembagaan/Organisasi, yang menyelenggarakan Keamanan Siber dan/atau Pertahanan Siber (*Cyber Security/Cyber Defense*). Lembaga/Organisasi tersebut diantaranya, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), Kementerian Komunikasi dan Informatika

<sup>71</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pertahanan Siber*. h. 22-34.

Republik Indonesia (KEMENKOMINFO RI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMENHAN RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

- 3) Melakukan pengadaan dan/atau memperbaharui Teknologi/Infrastruktur yang diperlukan dalam rangka pengamanan terhadap dunia maya/siber (*cyber space*).
  - 4) Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta senantiasa cepat dan tanggap dalam mengikuti dinamika dunia maya/siber (*cyber space*), yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi serta kondisi sosial di dalam masyarakat.
- b. Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
- a) Semua Penyelenggara Sistem Elektronik wajib patuh dan taat dalam melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi.
  - b) Penyelenggara Sistem Elektronik harus lebih bertanggungjawab dan tidak semena-mena dalam memperlakukan Data Pribadi klien/penggunanya (Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi).
  - c) Penyelenggara Sistem Elektronik harus mematuhi batasan-batasan dalam pemrosesan dan/atau pengelolaan Data Pribadi, khususnya dengan tidak memaksakan Data Pribadi yang bersifat spesifik (*sensitif*) untuk dijadikan syarat tertentu dalam memperoleh akses dan/atau manfaat dari Sistem Elektronik yang dimilikinya. Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan jaminan keamanan terhadap Data Pribadi klien/penggunanya (Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi) yang pernah mereka kumpulkan guna diproses dan/atau dikelola.
  - d) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib terlibat dalam upaya pengamanan terhadap dunia maya/siber (*cyber space*), terutama yang menyangkut Perlindungan Data Pribadi. Maksudnya ialah, Penyelenggara Sistem Elektronik, harus memiliki suatu Sistem Keamanan yang dapat meminimalisir bahkan mencegah disebarluaskan dan/atau disalahgunakannya Data Pribadi yang dimiliki Masyarakat, yang dilakukan melalui Sistem Elektronik milik

mereka masing-masing. Sistem Keamanan tersebut, misalnya, sebagai berikut.

- 1) Memperkuat sistem autentikasi (proses verifikasi apakah pengguna (*user*) yang mencoba untuk mengakses suatu Sistem Elektronik, benar-benar merupakan pengguna (*user*) yang sah atau tidak<sup>72</sup>), dalam rangka mengidentifikasi dengan sebenar-benarnya klien/pengguna pada suatu Sistem Elektronik. Hal ini, agar kasus serupa, seperti yang dialami Korban penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi pada Sistem Elektronik milik Traveloka Paylater, tidak terjadi lagi.
  - 2) Membuat suatu Sistem Keamanan, yang bisa mendeteksi, menyaring (*filter*), atau menyamarkan suatu Data Pribadi, apabila suatu Sistem Elektronik digunakan untuk melakukan penyalahgunaan Data Pribadi dan/atau penyebarluasan Data Pribadi tanpa izin dari Pemilik Data Pribadi yang bersangkutan. Sistem Keamanan tersebut, saat ini sangat mungkin untuk dibuat/diciptakan, melalui teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), salah satunya ialah dengan melalui teknik pseudonimisasi (*pseudonymization*). Teknik pseudonimisasi (*pseudonymization*), ialah suatu teknik untuk menyamarkan dan/atau menyembunyikan identitas asli (Data Pribadi) suatu subjek dan/atau individu, dalam suatu Sistem Elektronik<sup>73</sup>. Hal ini, agar kasus serupa, seperti yang dialami Korban penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi pada Sistem Elektronik milik WhatsApp dan Facebook, tidak terjadi lagi.
- c. Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Masyarakat Selaku Pemilik Data Pribadi
- a) Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi, harus meningkatkan pengetahuan dan/atau pemahaman yang dimilikinya secara lebih optimal terkait isu Perlindungan Data Pribadi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau pemahaman tersebut, Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi dapat melakukannya dengan cara-cara, diantaranya, sebagai berikut.

<sup>72</sup> M. Rudyanto Arief, 2010, "Autentikasi, Kendali Akses, Audit Sistem Keamanan Jaringan Komputer", *Jurnal Dasi*, 11 (3): 73-76. h. 74.

<sup>73</sup> Yves-Alexandre de Montjoye, *et.al*, 2017, "Solving Artificial Intelligence's Privacy Problem", *Jurnal Field Actions Science Reports*, No. 17: 80-83. h. 81.

- 1) Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait Perlindungan Data Pribadi, jika memang ada diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun pihak lainnya.
  - 2) Mempelajari sendiri secara mandiri terkait isu Perlindungan Data Pribadi, baik dari buku, jurnal, mesin pencari (*search engine*), media sosial, serta berbagai sumber lain yang relevan.
- d. Masyarakat selaku Pemilik Data Pribadi, harus lebih berhati-hati dan/atau waspada dalam melakukan Perlindungan terhadap Data Pribadi yang dimilikinya, maupun terhadap Data Pribadi milik orang lain. Hal ini karena, pada prinsipnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Data Pribadi seseorang baru dapat diproses dan/atau dikelola apabila sudah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Data Pribadi yang bersangkutan. Kehati-hatian dan/atau kewaspadaan Masyarakat ini, juga merupakan bentuk kontribusi dan/atau tanggungjawab Masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dunia siber (*cyber space*), terutama yang menyangkut Perlindungan Data Pribadi. Adapun bentuk kehati-hatian dan/atau kewaspadaan Masyarakat tersebut, diantaranya, sebagai berikut.
- 1) Berhati-hati dalam menyebarluaskan dan/atau mengunggah (*mem-post*) Data Pribadi yang dimilikinya, maupun Data Pribadi milik orang lain, terutama di media sosial. Hal ini, khususnya terhadap Data Pribadi yang bersifat spesifik/sensitif.
  - 2) Berhati-hati memberikan dan/atau membagikan Data Pribadi yang dimilikinya, maupun Data Pribadi milik orang lain, terutama kepada orang dan/atau pihak yang belum dikenal dan/atau belum bisa dipercaya. Hal ini, khususnya terhadap Data Pribadi yang bersifat spesifik/sensitif.
  - 3) Tidak menekan (meng-klik) tautan (*link*) yang tidak dikenal dan/atau tidak mengunduh (*download*) berkas (*file*) yang tidak dikenal. Hal ini karena, apabila dilakukan, dapat mengaktifkan *malware*, virus, *ransomware*, dan lain-lain yang ada pada tautan (*link*) yang ditekan (di-klik) dan/atau yang ada pada berkas (*file*) yang diunduh (*download*) tersebut. Apabila *malware*, virus, *ransomware*, dan lain-lain tersebut sudah aktif dalam suatu perangkat elektronik, maka konsekuensinya ialah data-data (termasuk Data Pribadi)

- yang berada di dalam perangkat elektronik sudah terkontaminasi, serta rawan untuk dicuri dan/atau disalahgunakan oleh peretas (*hacker*).
- 4) Berhati-hati dalam menggunakan jaringan internet tanpa kabel (*Wireless Fidelity/Wi-Fi*) yang bersifat publik, terutama saat hendak melakukan transaksi keuangan/perbankan, transaksi di perdagangan elektronik (*electronic/e-commerce*), maupun saat hendak melakukan kegiatan penting lainnya di dalam jaringan internet. Hal ini karena, *Wi-Fi* publik memiliki tingkat keamanan yang rendah, sehingga rentan disusupi penyusup/peretas (*hacker*).
  - 5) Tidak memberikan dan/atau membagikan informasi mengenai akses masuk, terutama kata sandi (*password*) dari akun elektronik yang bersifat pribadi kepada orang lain, terutama kepada orang dan/atau pihak yang belum dikenal dan/atau belum bisa dipercaya. Akun elektronik tersebut, misalnya akun media sosial, akun pekerjaan, dan akun-akun elektronik lainnya. Selain itu, juga rutin mengganti/mengubah informasi mengenai akses masuk, terutama kata sandi (*password*) akun elektronik tersebut (usahakan dibuat dengan pola yang rumit dengan gabungan huruf, angka, karakter khusus). Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data-data (terutama Data Pribadi) yang berada dalam akun elektronik tersebut, serta menjaga akses terhadap akun elektronik yang dimiliki, agar tidak diakses dan/atau disalahgunakan oleh orang dan/atau pihak yang tidak bertanggungjawab.
  - 6) Gunakan serta selalu perbarui Antivirus pada semua Perangkat Elektronik yang dimiliki (*Handphone*, Laptop, Komputer dan lainnya). Hal ini, dilakukan untuk menangkal semua virus elektronik (*malware*, *spam*, *worm*) dan lain-lain, yang hendak masuk ke dalam sistem Perangkat Elektronik yang dimiliki. Pembaharuan Antivirus secara rutin, dilakukan agar Perangkat Elektronik yang dimiliki, dapat menangkal semua virus elektronik terbaru, yang sudah diperbarui dalam pusat data penyedia layanan Antivirus.
  - 7) Rutin memperbaharui (*update*) Sistem Operasi Perangkat Elektronik. Hal ini karena, dalam setiap pembaharuan Sistem Operasi tersebut, menutupi celah-celah dan/atau kelemahan yang terdapat dalam Sistem Operasi, agar

memperkecil kemungkinan Perangkat Elektronik mengalami peretasan (*hacking*)<sup>74</sup>.

- e. Upaya-Upaya Lainnya Yang Dapat Dilakukan Guna Memberikan Perlindungan Optimal Terhadap Data Pribadi
  - a) Semua pihak yang terkait dan/atau terlibat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia secara umum, terutama di Kota Pontianak secara khusus, agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi. Hal ini, terutama dengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagai dasar hukum utama terkait dengan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini, yang membawa beberapa norma hukum baru dalam rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang belum dimuat dan/atau belum dikenal dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebelumnya.
  - b) Perlunya pelibatan dan/atau peran Pemerintah Daerah yang lebih signifikan terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi, terutama melalui Peraturan Perundang-Undangan. Bahwasannya, dalam semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi, khususnya UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, belum mengatur secara tegas dan spesifik pelibatan dan/atau peran Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, pelibatan dan/atau peran Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Data Pribadi tersebut, dapat dipertimbangkan untuk dimuat di dalam Peraturan Pelaksana/Turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan Pelaksana tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah masing-masing. Terakhir, pelibatan dan/atau peran Pemerintah Daerah yang lebih signifikan terkait

---

<sup>74</sup> Tim Indonesia Baik. 2019. *Tips Praktis di Dunia Siber*, Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. h. 36.

dengan Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi, misalnya, sebagai berikut.

- 1) Dengan menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pusat informasi, konsultasi dan edukasi berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi yang dimiliki Masyarakat di Daerahnya masing-masing.
- 2) Dengan menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pihak pertama dan/atau terdepan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi yang dimiliki Masyarakat di Daerahnya masing-masing.
- 3) Pelibatan dan/atau peran lainnya sesuai pertimbangan dari para pemangku kebijakan di Negara Republik Indonesia.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui dan dipahami bersama, bahwasannya, Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik di Kota Pontianak belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Hal ini, dikarenakan oleh berbagai macam faktor serta penyebab, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Peneliti menyarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya Perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia secara umum, maupun di Kota Pontianak secara khusus, untuk dapat melaksanakan “Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Memberikan Perlindungan Optimal Terhadap Data Pribadi”, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Apabila upaya-upaya tersebut dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan Perlindungan yang optimal terhadap Data Pribadi Masyarakat di Indonesia secara umum, maupun di Kota Pontianak secara khusus.

## Bibliografi

### Buku:

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Banimal, Abu Hasan, Damar Juniarto dan Ika Ningtyas. 2020. *Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*. Bali: SAFEnet.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Indonesia Baik. 2019. *Tips Praktis di Dunia Siber*, Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

### Jurnal

- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1): 20-33.
- M. Rudyanto Arief, 2010, "Autentikasi, Kendali Akses, Audit Sistem Keamanan Jaringan Komputer", *Jurnal Dasi*, 11 (3): 73-76.
- Yves-Alexandre de Montjoye, *et.al*, 2017, "Solving Artificial Intelligence's Privacy Problem", *Jurnal Field Actions Science Reports*, No. 17: 80-83.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pertahanan Siber* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1712)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

## Internet

- Akbar, Caesar. 2021. "6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia". Tautan : <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>. (Diakses 25 Agustus 2022).
- Fariza, Alvana Noor. 2021. "Kenali apa Itu Doxing Serta Tips Mencegah Kejahatan Siber". Tautan : <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/apa-itu-doxing/>. (Diakses 1 September 2022).
- Permatasari, Erizka. 2021. "Hukumnya Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol". Tautan : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-iemergency-contact-i-pinjol-lt610129a817b6c>. (Diakses 24 Agustus 2022).
- Vidi, Adyaksa. 2021. "4 Risiko Kebocoran Data Pribadi dan Cara Mengantisipasinya dengan Mudah". Tautan : <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4645011/4-risiko-kebocoran-data-pribadi-dan-cara-mengantisipasinya-dengan-mudah>. (Diakses 26 Agustus 2022).

# ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN DRAMA KOREA

## DI APLIKASI TELEGRAM

Feridiana<sup>75</sup>, Rachmawati<sup>76</sup>, Tiza Yaniza,<sup>77</sup>

### Abstract

*The entry of South Korean culture known as Korean Wave or Hallyu is the impact of digitalization. Digitalization has made rapid advances in technology and information out of control. One of them is the abuse of the Telegram application by K-Drama Lovers as a means of access, watching and disseminating Korean dramas. This is included in digital piracy which is contrary to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The type of research used is socio-legal research, which is a research method that combines approaches from the perspectives of legal science and social science. Socio legal research will collect information from library materials such as legislation, journals and other literature which is supported by the results of interviews with the community through the distribution of questionnaires or questionnaires with techniques snowball sampling. The aim is to validate the suitability of information obtained based on literature with the conditions that occur in social life regarding mechanisms, causal factors and efforts to overcome piracy. Then, these data will be analyzed qualitatively in a descriptive manner. Based on the result of research conducted by the author, the piracy mechanism in the Telegram application is very easy to do and understand. Actions that are categorized as piracy in the Telegram application such as downloading, watching and spreading Korean dramas through groups chat or personal. This digital piracy can be caused by various factors such as lack of knowledge, free services, ease of access, environment, low awareness of the law, lack of firm law enforcement efforts and sanctions. For this reason, efforts are needed to overcome piracy such as outreach, digital literacy, provision of Standard Operating Procedures (SOP) on the Telegram application, legal awareness to report piracy, development of Trust Positif (Trust+), appreciation of intellectual works, facilities for watching cheap legal Korean dramas and imposition of strict sanctions.*

**Keywords:** Piracy, Korean Drama, Telegram Application

### Abstrak

*Masuknya budaya Korea Selatan yang dikenal dengan istilah Korean Wave atau Hallyu merupakan dampak digitalisasi. Kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi yang tidak terkendali. Salah satunya penyalahgunaan aplikasi Telegram oleh K-Drama Lovers sebagai sarana akses, nonton dan menyebarkan drama Korea. Hal ini termasuk ke dalam pembajakan digital yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal, yaitu sebuah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan dari perspektif ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian sosio legal akan menghimpun informasi dari bahan pustaka seperti perundang-undangan, jurnal dan literatur lainnya yang didukung oleh hasil wawancara terhadap masyarakat melalui penyebaran angket atau kuesioner dengan teknik snowball sampling. Tujuannya untuk memvalidasi kesesuaian informasi yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan*

---

<sup>75</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: dianferidiana@student.untan.ac.id

<sup>76</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 1), email: rachmawati@hukum.untan.ac.id

<sup>77</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 2), email: tizayaniza@hukum.untan.ac.id

bermasyarakat mengenai mekanisme, faktor penyebab dan upaya dalam mengatasi pembajakan. Kemudian, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis mekanisme pembajakan di aplikasi Telegram sangat mudah dilakukan dan dipahami. Tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan di aplikasi Telegram seperti mengunduh, menonton dan menyebarkan drama Korea melalui grup chat ataupun pribadi. Pembajakan digital ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kurangnya pengetahuan, layanan gratis, kemudahan akses, lingkungan, rendahnya kesadaran hukum, kurang tegasnya upaya penegakan hukum dan sanksi. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi pembajakan seperti, sosialisasi, literasi digital, penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada aplikasi Telegram, kesadaran hukum untuk melaporkan pembajakan, pengembangan Trust Positif (Trust+), apresiasi karya intelektual, sarana nonton drama Korea legal yang murah dan pemberian sanksi yang tegas.

**Kata kunci: Pembajakan, Drama Korea, Aplikasi Telegram**

## I. Pendahuluan / Introduction

Sejak menduniannya budaya Korea Selatan pada tahun 1990-an yang disebut dengan istilah *Korean Wave* atau *Hallyu* menyebabkan semakin banyak orang penasaran dan tertarik menjadikan budaya Korea Selatan sebagai *trend* masa kini. Banyak sekali produk kebudayaan Korea Selatan yang laris di pasaran baik domestik hingga internasional seperti *Korean Drama (K-Drama)*, *Korean Pop (K-Pop)*, *K-Pop Dance*, *Korean Fashion (K-Fashion)*, *Korean Style (K-Style)*, *Korean Make Up*, *Korean Skincare*, *Korean Food* dan lain sebagainya. Drama Korea (drakor) merupakan karya intelektual sinematorafi yang unik, atraktif dan menginspirasi hasil produksi industri hiburan memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan sekaligus menyebarkan *Hallyu*. Adapun beberapa judul drama Korea populer yang pernah menghiasi layar kaca lokal antara lain *Endless Love*, *Full House*, *Boys Before Flowers*, *Dream High*, *Reply 1988*, *Goblin*, *Mr. Queen* dan lain sebagainya.

Semakin populernya drama Korea menyebabkan maraknya kasus pembajakan yang dilakukan oleh *K-Drama Lovers (penggemar drama korea)*. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pembajakan merupakan tindakan penggandaan dan pendistribusian produk Ciptaan maupun Hak Terkait secara luas dan tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan drama Korea (drakor) sudah terjadi sejak awal tahun 2000-an dalam bentuk VCD/DVD. Drakor yang dikemas dalam bentuk VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Video Disc*) *non original* sangat diminati karena harganya jauh lebih murah dibandingkan yang *original*. Namun, saat ini pembajakan telah bertransformasi tidak sekedar pembajakan fisik

tapi juga non-fisik (pembajakan digital) melalui media digital berbasis internet seperti *platform*, *website* dan aplikasi.<sup>78</sup>

Memasuki era digital telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi industri perfilman. Digitalisasi telah memudahkan akses film lokal hingga internasional melalui *platform* dan layanan *streaming*. Kemudahan akses film nyatanya justru membuat maraknya kasus pembajakan digital diseluruh dunia. Film maupun karya sinematografi lainnya dapat diakses melalui perangkat *mobile* seperti *handphone*, komputer, laptop, *notebook* dan alat telekomunikasi elektronik lainnya yang terkoneksi dengan internet.<sup>79</sup> Telegram merupakan aplikasi bertukar pesan pribadi hingga membentuk grup *chat* yang berasal dari negara Rusia seringkali disalahgunakan sebagai media akses film ilegal untuk menyebarkan, *streaming*, mengunduh dan menonton drama Korea yang dikategorikan sebagai pembajakan digital. Padahal masih banyak aplikasi dan *platform* legal yang bisa digunakan seperti Netflix, Iflix, Viu, WeTV, Viki, iQIYI dan Disney + Hotstar.

Berdasarkan laporan dari Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) industri film Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 5 triliun (348,8 juta dollar AS) pertahun. Padahal sejak tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berupaya mengatasi pembajakan dengan melakukan pemblokiran terhadap 2.300 situs *streaming* film ilegal. Meskipun telah diblokir, kasus pembajakan tidak bisa dihilangkan.<sup>80</sup> Bahkan diketahui jumlah pembajakan meningkat selama masa pandemi Covid-19. Dimana penonton drakor sebelumnya beralih dari bioskop ke *platform*, layanan *streaming* dan *download* ilegal akibatnya industri film mengalami kerugian yang besar. Dilansir dari *Yonhap*, Studio Dragon, CJ ENM, laba dari produksi film yang sebelumnya sebesar 837,5 miliar *won* turun menjadi 73,4 miliar *won*. Laba yang diperoleh oleh industri film tersebut sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 merosot tajam.

Dari hal tersebut di atas bahwa pembajakan terhadap karya intelektual di aplikasi Telegram merupakan masalah kompleks yang merugikan perekonomian dan melanggar

<sup>78</sup> Golkar Pangarso R.W., 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 18.

<sup>79</sup> Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 248.

<sup>80</sup> Ali Hakim, 2022, "Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia", <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>, Diakses 14 November 2022.

hak cipta sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pembajakan juga telah merugikan hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang berkaitan dengan adanya perizinan pendistribusian drama Korea secara komersil. Tidak hanya pencipta drakor yang berada di Korea Selatan beberapa pemegang hak cipta di Indonesia seperti Netflix, Iflix, Viu, WeTV, Viki, iQIYI dan Disney + Hotstar yang menjalin kerjasama untuk mengadaptasi drakor ikut dirugikan akibat pembajakan yang terjadi.

Berdasarkan amanat Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan upaya penegakan hukum tentunya kita perlu mencari tahu dan memahami mekanisme pembajakan serta apa saja faktor penyebab pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram. Faktor penyebab penting untuk diperhatikan karena merupakan pemicu yang mengakibatkan pembajakan bisa terjadi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas, maka inti dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mekanisme pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram? Apa faktor penyebab pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram? Bagaimana upaya dalam mengatasi pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram?

## **II. Metode / Method**

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang bersifat interdisipliner. Penelitian sosio legal merupakan studi hukum 'hibrida' yang menggabungkan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial dari perspektif masyarakat.<sup>81</sup> Penelitian ini akan menjelaskan fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat dan peran masyarakat terhadap hukum sebagai kajian yang luas dengan menghimpun informasi tertulis yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder seperti norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, karya

---

<sup>81</sup> Sulistyowati Irianto, dkk. 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 1.

ilmiah dan literatur lainnya yang didukung oleh hasil wawancara melalui kuesioner dengan teknik *snowball sampling* dengan teknik analisis kualitatif.

### III. Analisis dan Pembahasan / Analysis and Discussion

#### A. Mekanisme Pembajakan di Aplikasi Telegram

Pembajakan yang dikenal dengan istilah *Piracy* merupakan perbuatan ilegal yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UUHC berkaitan dengan tindakan penggandaan dan pendistribusian ciptaan dan/atau produk hak terkait yang tidak sah secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan non fisik atau yang dikenal juga dengan istilah pembajakan produk digital (*digital piracy*) merupakan pembajakan yang terjadi melalui media digital tanpa berwujud benda konkret seperti *platform*, *website* dan aplikasi. Telegram merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembajakan digital. Berikut mekanisme pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram:

1. Unduh dan pasang aplikasi Telegram pada *Smartphone* atau komputer.
2. Membuat akun dan verifikasi.
3. Tekan ikon pencarian (*search*) lalu masukan judul drama Korea atau nama grup (*channel*). Pengguna juga dapat langsung bergabung melalui link *channel* dan *barcode scan*.
4. Lalu akan muncul beberapa judul drama Korea atau grup (*channel*) yang berkaitan dengan pencarian dan pilihlah.
5. Bergabung (*join*) menjadi anggota grup (*channel*).
6. Unduh drama Korea yang ingin ditonton melalui link yang tertera atau secara langsung hingga selesai.
7. Setelah selesai mengunduh drama Korea akan tersimpan di data *Smartphone* atau komputer dan kemudian bisa ditonton. Drama Korea yang telah diunduh dapat diteruskan atau disebarkan kepada pengguna Telegram lain secara pribadi maupun ke dalam *channel* lain dengan menekan ikon panah di sisi kanan.

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas mekanisme pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram sangat sederhana, mudah dilakukan dan dipahami.

Kegiatan pengunduhan, pemasangan, pembuatan akun dan verifikasi pada aplikasi Telegram belum bisa dikategorikan sebagai tindakan pembajakan jika hanya digunakan untuk berkomunikasi tanpa adanya unsur kesengajaan dan niat melakukan pembajakan. Namun, tindakan yang sudah pasti dikategorikan sebagai pembajakan dimulai dengan melakukan pencarian, bergabung pada grup *chat* lalu berakhir pada aktivitas mengunduh, menonton dan menyebarkan drama Korea. Aktivitas di atas termasuk pemanfaatan karya intelektual sinematorafi tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang termasuk ke dalam tindakan pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. Faktor Penyebab Pembajakan Drama Korea di Aplikasi Telegram**

### **1. Kurangnya Pengetahuan Mengenai Hak Cipta**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa tidak semua *K-Drama Lovers* mengetahui adanya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tidak menyadari telah melakukan pembajakan. Hal di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hak cipta dan pembajakan yang diinformasikan ke dalam lingkungan masyarakat belum merata. Minimnya pengetahuan membuat *K-Drama Lovers* tidak menyadari telah melakukan pembajakan drama Korea melalui aplikasi Telegram. *K-Drama Lovers* beranggapan hanya memanfaatkan fitur dan layanan sebagai bagian hak pengguna aplikasi.<sup>82</sup>

### **2. Tidak Dikenakan Tarif Berlangganan (Gratis)**

*K-Drama Lovers* memiliki minat yang lebih besar untuk menggunakan aplikasi ilegal gratis seperti Telegram dibandingkan aplikasi maupun *platform* legal berbayar. Dikarenakan kebanyakan *K-Drama Lovers* berasal dari kalangan pelajar sehingga memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas. Umumnya aplikasi nonton drakor legal seperti Netflix, Iflix, Viu, WeTV, Viki,

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

iQIYI dan Disney + Hotstar menetapkan tarif berlangganan yang kisaran harganya bervariasi sehingga kurang diminati.<sup>83</sup>

### 3. Kemudahan Akses

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, *K-Drama Lovers* berpendapat bahwa aplikasi Telegram memberikan kemudahan akses drama Korea sehingga sangat diminati.<sup>84</sup> Banyaknya peminat yang menonton dan mendistribusikan drama Korea membuat kasus pembajakan digital di aplikasi Telegram semakin berkembang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan aplikasi Telegram belum dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk memfilter konten-konten yang mengandung unsur pembajakan.<sup>85</sup>

### 4. Kebiasaan Lingkungan Sekitar

Pembajakan yang dilakukan oleh *K-Drama Lovers* sebagian besar dipengaruhi oleh media sosial dan orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar seperti teman dan keluarga. Perilaku menonton dan mendistribusikan drama Korea di aplikasi Telegram merupakan kebiasaan umum yang ditiru dari satu orang ke yang lainnya. Dalam hal ini lingkungan mendukung perilaku pembajakan untuk berkembang yang ditandai rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta.<sup>86</sup>

### 5. Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Hak Cipta

Kesadaran hukum merupakan perasaan yang ada di dalam diri manusia untuk mempengaruhi keputusan dan sikap menghargai hak kekayaan intelektual terkhusus dibidang hak cipta sinematografi. Kesadaran hukum *K-Drama Lovers* terhadap pembajakan masih rendah sehingga kasus pembajakan sulit diatasi. Padahal melindungi hak cipta merupakan kewajiban bersama seluruh warga negara. Untuk itu diperlukan upaya dalam menumbuhkan kesadaran hukum dari diri sendiri dan orang lain.<sup>87</sup>

<sup>83</sup> Dictio, 2021, “Telegram VS Web Resmi: Situs Mana Pilihan Kalian Menonton Film?”, <https://www.dictio.id/t/telegram-vs-web-resmi-situs-mana-pilihan-kalian-menonton-film/162951>, Diakses 5 Maret 2023.

<sup>84</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

<sup>85</sup> Iwan Y., 2017, “Pemerintah RI Blokir Telegram, CEO Telegram Heran”, <https://seruji.co.id/ipetek/informatika/pemerintah-ri-blokir-telegram-ceo-telegram-heran/>, Diakses 4 Maret 2023.

<sup>86</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

<sup>87</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

#### 6. Kurangnya Kinerja Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu melakukan upaya pendekatan hukum ke dalam lingkungan masyarakat misalnya dengan melaksanakan sosialisasi untuk memberikan informasi mengenai hak cipta dan pembajakan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan informasi.<sup>88</sup> Hukum dapat terimplementasi dengan optimal jika kinerja aparat penegak hukumnya baik.

#### 7. Sanksi yang Tidak Tegas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, aparat penegak hukum hanya memberikan sanksi administratif bagi pelaku pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram dengan melakukan pemblokiran akun. Sanksi administratif dinilai tidak mampu mengganti kerugian dan tidak mengakibatkan efek jera pada pelaku pembajakan. Untuk itu diperlukannya sanksi yang lebih tegas seperti ganti rugi, denda dan penjara.<sup>89</sup>

### C. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Pembajakan

#### 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Implementasi UUHC yang ada saat ini belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak cipta sehingga diperlukan sosialisasi UUHC ke dalam lingkungan masyarakat secara langsung.<sup>90</sup>

#### 2. Literasi Digital

*Digital Citizen* (warga digital) dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dan menyikapi informasi secara baik, bijak dan aman agar tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>91</sup> Adanya literasi digital yang diselenggarakan pemerintah membuat seseorang lebih

<sup>88</sup> Kominfo, 2021, "Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker), Diakses 5 Maret 2023.

<sup>89</sup> Deni Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol.19, No.2, hlm. 142.

<sup>90</sup> Kominfo, Op. Cit.

<sup>91</sup> Yustina Putri, 2022, "Literasi Digital dalam Membentuk Digital Citizenship yang Berkualitas", <https://digitalbisa.id/artikel/literasi-digital-dalam-membentuk-digital-citizenship-yang-berkualitas-5Z7ys>, Diakses 5 Maret 2023.

berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti aplikasi Telegram.

### 3. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Aplikasi Telegram

Pembatasan penggunaan internet tidak bisa dilakukan karena setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak-hak digital untuk memberikan dan memperoleh informasi. Untuk itu sudah seharusnya aplikasi Telegram memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau fitur untuk memfilter konten-konten radikal yang mengandung aktivitas pembajakan secara otomatis.<sup>92</sup>

### 4. Melaporkan (*Report*) Aktivitas dan Konten Bajakan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewajiban untuk mengamankan, memutuskan akses pembajakan digital terhadap konten-konten radikal yang melanggar aturan hukum dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai amanat Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo ini berdasarkan *report* (laporan) dari masyarakat melalui <https://layanan.kominfo.go.id/>. Sebenarnya Telegram juga menyediakan layanan *report* yang diproses melalui email [abuse@telegram.org](mailto:abuse@telegram.org). Melaporkan pembajak, aktivitas pembajakan dan konten bajakan merupakan bentuk dukungan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta kekayaan intelektual.

### 5. Pengembangan Trust Positif (Trust+)

Trust+Positif berkolaborasi dengan Cyber Drone 9 untuk meningkatkan integritas pengenalan, penemuan dan penyaringan konten negatif. Trust+Positif tidak beroperasi pasif dengan menunggu laporan masyarakat dilaman yang tersedia. Sistem ini juga dapat beroperasi aktif dengan bantuan mesin Ais untuk menemukan konten negatif dengan sendirinya yang selanjutnya diverifikasi oleh tim Trust+.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Kominfo Banjar, 2017, "*Menkominfo Minta Telegram buat SOP Penanganan Radikalisme*", <https://banjarkota.go.id/pemerintahan/menkominfo-minta-telegram-buat-sop-penanganan-radikalisme/>, Diakses 5 Maret 2023.

<sup>93</sup> Ayu Yuliani, 2018, "*Mesin Pengais Konten Negatif Difungsikan, Tim 'Trust Positif' Dilebur*", [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12275/mesin-pengais-konten-negatif-difungsikan-tim-trust-positif-kominfo-dilebur/0/sorotan\\_media?source=post\\_page](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12275/mesin-pengais-konten-negatif-difungsikan-tim-trust-positif-kominfo-dilebur/0/sorotan_media?source=post_page), Diakses 15 Januari 2023.

6. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Apresiasi Karya Intelektual di dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dengan adanya kesadaran hukum dan apresiasi karya di dalam diri seseorang akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup bermasyarakat agar menghormati hak-hak orang lain sehingga pembajakan dapat diatasi.<sup>94</sup>

7. Menyediakan Sarana Nonton Drama Korea Legal yang Murah

Sebagian besar *K-Drama Lovers* yang menonton drama Korea di aplikasi Telegram berasal dari kalangan pelajar sehingga mereka merasa kesulitan jika harus menggunakan aplikasi legal yang menetapkan tarif berlangganan. Finansial menjadi alasan utama yang membuat *K-Drama Lovers* melakukan pembajakan. Seperti yang diketahui bahwa hiburan merupakan salah satu kebutuhan sekunder manusia sehingga seringkali manusia mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. *K-Drama Lovers* mengharapkan agar pemerintah dapat menyediakan sarana nonton drama Korea legal yang murah sesuai kantong pelajar.<sup>95</sup>

8. Pemberian Sanksi yang Tegas Bagi Pelaku Pembajakan

Pelaku pembajakan wajib bertanggungjawab melalui pemenuhan sanksi hukum. Untuk mendapatkan pertanggungjawaban hukum, sengketa pembajakan dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi atau pengadilan (gugatan perdata dan tuntutan pidana) dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan (konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penilaian ahli).<sup>96</sup> Pemberian sanksi administratif dinilai kurang tegas, tidak maksimal dan tidak menyeluruh. Sanksi administratif ini dinilai tidak dapat mengganti kerugian dan memberikan efek jera. Untuk itu masyarakat berharap agar pelaku pembajakan dapat diberikan sanksi yang lebih tegas seperti ganti rugi, denda dan penjara.<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

<sup>95</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

<sup>96</sup> Revi Astuti, 2021, "*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi dalam Grup Chat pada Aplikasi Telegram*", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7, hlm. 1095-1097.

<sup>97</sup> Hasil wawancara melalui kuesioner dengan *K-Drama Lovers* pada tanggal 20 Desember 2022-10 Januari 2023.

#### IV. Penutup / Closing

Kecanggihan fitur-fitur pada aplikasi Telegram dan tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai memudahkan pengguna digital untuk melakukan pembajakan. Mekanisme pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram sangat mudah dilakukan dan dipahami sehingga setiap orang dapat melakukannya. Mulai dari membuat akun, lalu bergabung menjadi anggota grup *chat* hingga melakukan pembajakan dengan mengunduh, menonton dan menyebarkan drama Korea bajakan.

Pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari aparat penegak hukum, pihak Telegram dan masyarakat. Faktor penyebab pembajakan tersebut antara lain, kurangnya pengetahuan, layanan gratis, kemudahan akses, kebiasaan lingkungan sekitar, rendahnya kesadaran hukum terhadap hak cipta, kurangnya kinerja aparat penegak hukum dan sanksi yang tidak tegas. Faktor-faktor di atas menjadi penyebab yang mempengaruhi tindakan pembajakan digital drama Korea di aplikasi Telegram sulit diatasi.

Upaya pemblokiran yang dilakukan secara pasif oleh Kominfo dan pihak Telegram berdasarkan laporan masyarakat yang rendah tidak efektif dalam mengatasi pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram. Setelah mengetahui faktor penyebab pembajakan adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah pembajakan digital ke depannya antara lain, sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), literasi digital, penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada aplikasi Telegram, melaporkan (*report*) aktivitas dan konten bajakan, pengembangan Trust Positif (Trust+), meningkatkan kesadaran hukum, apresiasi karya intelektual di lingkungan sekitar, menyediakan sarana nonton drama Korea legal yang murah atau gratis dan pemberian sanksi yang tegas.

#### Bibliografi / Bibliography

##### Buku

Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Abdul Halim Barkatullah. 2018. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- A. G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budi Agus Riswandi. 2016. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH Ull Press.
- Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht. 1982. *Hukum Pidana I*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Golkar Pangarso R.W. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT.Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. Terj. Somardi. *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hetty Hassanah. 2016. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iswi Hariyani. 2010. ***Prosedur Mengurus HAKI yang Benar***. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Kansil, C.T.S., dkk. 1995. *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono. 1983. *Patologis Social*. Jilid I. Jakarta: CV. Rajawali.
- Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- OK. Saidin. 2016. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Otjo Salman dan Anthon F. Susanto. 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purba, Afrillyanna. dkk. 2005. *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sri Pudyatmoko. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sulistyowati Irianto. dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Suyud Margono & Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Tarjo. 2019. *Metode Penelitian Sistem 3 X Baca*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Abdullah Haniif. 2014. "*Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Vol. 2.
- Aditya Pandu Wicaksono & Dekar Urumsah. 2017. "*Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta*". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.17 No.1.
- Ayup Suran Ningsih & Balqis Hedyati Maharani. 2019. "*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*". *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol 2 No. 1.
- Daniel Andre Stefano, dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan situs penyedia layanan streaming Film Gratis di Internet*, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3.

- Deni Kusmawan. 2014. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*. Jurnal Perspektif. Vol.19, No.2.
- Dewa Agung Budi Rama Laksana. dkk. 2022. *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd/Dvd Di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi”*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Faradina Tshania Laily & Adiasri Putri Purbantina, 2021, *“Digitalisasi Industri Perfilman Korea Selatan Melalui Netflix Sebagai Alternatif Pasar Ekspor Film”*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4 No. 2
- Johans Kadir Putra. 2017. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten”*. Vol. 9 No. II.
- Kemala Megahayati. 2021. *“Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia “*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 1.
- Nanan Isnaina dkk, 2021. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram”*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 27 No. 7.
- Nuruzzahrah Diza, 2022, *“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)”*, Technology and Economics Law Journal, Vol. 1 No. 1.
- Rahma Melisha Fajrina & Hery Sasongko. 2022. *“Upaya Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film secara Online maupun Offline di Indonesia”*. Offscreen Film and Television Journal, Vol.1 No. 2.
- Revi Astuti. 2021. *“Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi dalam Grup Chat pada Aplikasi Telegram”*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7.

- Sang Ayu Putu Dela Permatasari & I Made Dwi Dimas Mahendrayana. 2022. *“Pengaturan Karya Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10 No. 5.
- Sariyun Naja Anwar. 2009. *“Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Intensitas Penggunaan Perangkat Lunak Bajakan”*. Dinamika Informatika. Vol. 1 No 2.
- Siti Munawaroh. 2006. *“Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia”*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XI No. 1.
- Sigit Nugroho. 2015. *“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean”*. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Vol. 24, No. 2.
- Sudjana. 2020. *“Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 22, No. 1.
- Wulan Oktava Rini, dkk. 2022. *“Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram”*. YUSTITIABELEN, Vol. 8 No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetbook voor Indonesie, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs)

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

### Internet

Adminlp2m. 2021. "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Pengertian dan Jenisnya*". <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>. Diakses 11 September 2022.

Alfi Syahri. 2022. "*Peretas Gunakan Halaman Perlindungan DDoS Palsu Untuk Distribusikan Malware*". <https://cyberthreat.id/read/14299/Peretas-Gunakan-Halaman-Perlindungan-DDoS-Palsu-untuk-Distribusikan-Malware>. Diakses 4 Maret 2023.

Ali Hakim. 2022. "*Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia*", <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>. Diakses 14 November 2022.

Anonim. 2019. "*Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya*". <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/>. Diakses 5 Februari 2023.

Anonim. *Kamus Hukum Online Indonesia*. <https://kamushukum.web.id/?s=hukum+benda>. Diakses 8 Januari 2023.

Anonim. 2022. "*Mekanisme: Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Manfaat Macam*". <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/>. Diakses 4 Maret 2023.

- Anonim. 2022. *“Pengertian Sinematografi Serta Elemen, Unsur, Fungsi dan Tekniknya”*. <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/19/pengertian-sinematografi-serta-elemen-unsur-fungsi-dan-tekniknya/>. Diakses 10 Januari 2023.
- Anonim. 2023. *“Apa pengertian dan definisi Pemblokiran? Kamus Hukum Indonesia”*, <https://cekhukum.com/pemblokiran-kamus-hukum/>. Diakses 23 Januari 2023.
- Arie Lukihardianti & Ichsan Emrald Alamsyah. 2019. *“Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun”*. <https://www.republika.co.id/berita/pxmj57349/kerugian-pembajakan-per-tahunnya-capai-puluhan-triliun>. Diakses 17 Januari 2023.
- Ayu Yuliani. 2018. *“Mesin Pengais Konten Negatif Difungsikan, Tim ‘Trust Positif’ Dilebur”*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12275/mesin-pengais-konten-negatif-difungsikan-tim-trust-positif-kominfo-dilebur/0/sorotan\\_media?source=post\\_page](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12275/mesin-pengais-konten-negatif-difungsikan-tim-trust-positif-kominfo-dilebur/0/sorotan_media?source=post_page). Diakses 15 Januari 2023.
- Baskoro Septiadi. 2023. *“Minimnya Pengetahuan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Rawan Terjadi Pembajakan”*. <https://radarsemarang.jawapos.com/webtorial/2023/02/22/minimnya-pengetahuan-pelanggaran-kekayaan-intelektual-rawan-terjadi-pembajakan/>. Diakses 5 Maret 2023.
- Bunga Kartikasari. 2020. *“Pendapatan Industri Film Korea Selatan Menurun Drastis selama Pandemi, Namun Drakor Melonjak Tajam”*. <https://jogja.tribunnews.com/2020/08/14/pendapatan-industri-film-korea-selatan-menurun-drastis-selama-pandemi-namun-drakor-melonjak-tajam>. Diakses 14 November 2022.
- Coki Siadari. 2015. *“Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli”*. <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. Diakses 5 Januari 2023.
- Denny JA. 2021. *“Ketika Pembajakan Hak Milik Intelektual Menjadi Industri”*. <https://publika.rmol.id/read/2021/08/27/502084/ketika-pembajakan-hak-milik-intelektual-menjadi-industri>. Diakses 17 Januari 2023.

- Dictio, 2021, "*Telegram VS Web Resmi: Situs Mana Pilihan Kalian Menonton Film?*", <https://www.dictio.id/t/telegram-vs-web-resmi-situs-mana-pilihan-kalian-menonton-film/162951>, Diakses 5 Maret 2023.
- Freddy Harris. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-kekayaan-intelektual-tingkat-dasar-bidang-hak-cipta-edisi-2020-4-202>. Diakses 8 Januari 2023.
- Guru Ekonomi. 2022. "*Mekanisme Adalah*". <https://sarjanaekonomi.co.id/mekanisme/>. Diakses 3 Maret 2023.
- Iwan Y. 2017. "*Pemerintah RI Blokir Telegram. CEO Telegram Heran*". <https://seruji.co.id/ipitek/informatika/pemerintah-ri-blokir-telegram-ceo-telegram-heran/>. Diakses 4 Maret 2023.
- Kominfo. 2021. "*Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual*". [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34179/kominfo-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesadaran-hak-kekayaan-intelektual/0/berita_satker). Diakses 5 Maret 2023.
- Kominfo Banjar. 2017. "*Menkominfo Minta Telegram buat SOP Penanganan Radikalisme*". <https://banjarkota.go.id/pemerintahan/menkominfo-minta-telegram-buat-sop-penanganan-radikalisme/>. Diakses 5 Maret 2023.
- Kunto Wibisono. 2010. "*Indonesia Teratas Dalam Daftar Pembajakan Hak Cipta di Asia Tenggara*". <https://www.antaraneews.com/berita/217697/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia>. Diakses 5 Maret 2023.
- Ram/Apr. 2002. "*Toleransi terhadap Pembajakan Hak Cipta Masih Tinggi*". <https://www.hukumonline.com/berita/a/toleransi-terhadap-pembajakan-hak-cipta-masih-tinggi--hol5396?page=all>. Diakses 5 Maret 2023.
- Sandra Desi Caesaria. 2022. "*Apa Itu Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal? Ini Bedanya*". <https://www.kompas.com/edu/read/2022/09/02/144900171/apa-itu-pendidikan-formal-non-formal-dan-informal-ini-bedanya?page=all>. Diakses 31 Januari 2023.

- Siti Nur Aeni. 2022. *"Memahami Pengertian Drama, dan Unsur Intrinsiknya"*. <https://katadata.co.id/agung/berita/62d8f5e8657d1/memahami-pengertian-drama-dan-unsur-intrinsiknya>. Diakses 11 Januari 2023.
- Tim Hukumonline. 2022. *"Ciri-Ciri Kesadaran Hukum yang Tinggi dalam Masyarakat"*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-kesadaran-hukum-yang-tinggi-lt63031f672a8db/?page=1>. Diakses 5 Desember.
- Yustina Putri. 2022. *"Literasi Digital dalam Membentuk Digital Citizenship yang Berkualitas"*. <https://digitalbisa.id/artikel/literasi-digital-dalam-membentuk-digital-citizenship-yang-berkualitas-5Z7ys>. Diakses 5 Maret 2023.

# PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN SECARA *DROPSHIPPING* MELALUI *FACEBOOK* DI KOTA PONTIANAK

Heri Candra<sup>98</sup>, Uti Asikin<sup>99</sup>, Dina Karlina<sup>100</sup>

## **Abstract**

*This journal discusses dropshipping on oxygen buying and selling through Facebook in Pontianak City. The method of buying and selling online by means of dropshipping is more profitable with a 0% risk of loss for not stocking goods, not even shipping. All these responsibilities are carried out by suppliers to consumers on behalf of Dropship. Apart from housewives, teenagers, school children can also make buying and selling transactions using this method because they consider this transaction easy, practical and time-saving. This transaction can be done using social media such as Facebook on a smartphone. The practice of dropshipping also occurs in the sale and purchase of oxygen, which during this pandemic has become one of the necessities for Covid-19 sufferers. The formulation of the problem in this research is "Factors Cause Consumers Have Not Received Legal Protection In accordance with the Oxygen Sale and Purchase Agreement by Dropshipping Via Facebook in Pontianak?". The purpose of this study is to obtain data, information and provide an overview of consumer protection against the sale and purchase of oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City, to reveal the facts of buying and selling oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City and to reveal the legal consequences of buying and selling oxygen online. dropshipping via facebook in Pontianak City. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive. The results of the analysis of the study are that based on the facts, oxygen sellers by dropshipping do not carry out their obligations in accordance with the dropshipping sale and purchase agreement via Facebook. In this regard, the seller is still negligent of his obligations to the seller which is carried out not in accordance with the oxygen sale and purchase agreement by dropshipping via facebook in Pontianak.*

**Keywords:** *Dropshipping, buying and selling oxygen, facebook*

---

<sup>98</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: hericandra2310@gmail.com

<sup>99</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: uti.asikin@untan.ac.id

<sup>100</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: dina.karlina@hukum.untan.ac.id

### **Abstrak**

*Jurnal ini membahas tentang dropshipping pada jual beli oksigen melalui facebook di Kota Pontianak. Metode jual beli online dengan cara dropshipping lebih memberikan keuntungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh supplier kepada konsumen atas nama Dropship. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan menggunakan media sosial seperti facebook yang ada pada smartphone. Praktik dropshipping juga terjadi pada jual beli oksigen yang pada saat pandemi ini menjadi salah satu kebutuhan bagi penderita Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Penyebab Konsumen Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara Dropshipping Melalui Facebook Di Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, informasi serta memberikan gambaran mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan fakta jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan akibat hukum jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang ada, penjual oksigen secara dropshipping tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli dropshipping melalui facebook. Berkaitan dengan hal tersebut, penjual masih lalai akan kewajibannya terhadap penjual yang mana dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Pontianak.*

**Kata Kunci : Dropshipping, jual beli oksigen, facebook**

## **I. Pendahuluan**

Di tengah zaman modern saat ini sudah membawa perubahan pada permasalahan jual beli yakni memanfaatkan sebuah media sosial ketika hendak melakukan transaksi jual beli yang telah menjadikan proses jual beli lebih cepat dan mudah. Berbagai tata cara menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan menggunakan media online kapanpun dimanapun, dan siapapun. Tidak harus

mempertemukan kedua pihak yang bertransaksi secara langsung, ini yang menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat dikarenakan perkembangan teknologi.<sup>101</sup>

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan disebut dengan perdagangan elektronik. Dimana antara pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi hanya bertransaksi melalui media online/internet. Jual beli dengan media internet disebut *electronic commerce (E- Commerce)* yang tidak asing di dunia bisnis yang terdapat pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>102</sup> Praktik *e-commerce* terus berkembang dalam transaksi jual beli, antara lain terciptanya model transaksi jual beli *Dropshipping*. Jenis transaksi ini merupakan suatu transaksi dimana pelaku *Dropshipping* hanya memasarkan produk milik orang lain melalui media sosial di internet seperti *Whatsapp* dan *Facebook*, produk itu berupa barang yang bukan ciptaannya sendiri.

Banyak metode penjualan secara online yang telah berkembang pesat hingga saat ini telah muncul metode jual beli dengan cara *Dropshipping*. Transaksi *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode jual beli online dengan cara *dropshipping* lebih memberikan keuntungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh *supplier* kepada konsumen atas nama *Dropship*. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan menggunakan media sosial seperti *facebook*

---

<sup>101</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.198-199

<sup>102</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201

yang ada pada *smartphone*. Praktik *dropshipping* juga terjadi pada jual beli oksigen yang pada saat pandemi ini menjadi salah satu kebutuhan bagi penderita Covid-19.

*Dropshipping* adalah usaha penjualan produk dimana individu tanpa harus memiliki produk apapun atau menyetok produk yang dijualnya, bahkan individu ini tanpa harus melakukan pengiriman barang sendiri.<sup>103</sup> Alasan banyak pebisnis pemula meminati model bisnis secara *Dropshipping* ini karena modal yang dikeluarkan kecil bahkan bisa tanpa modal, dan tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan dengan memasang foto melalui media sosial *Whatsapp* dan *Facebook*, dengan memberikan informasi kriteria barang dan harga. Barang dalam transaksi ini di dapat dari kerjasama dengan perusahaan yang memiliki barang sesungguhnya disebut Produsen atau *Supplier*. Seorang *Dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah menyimpan barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang akan langsung dikirim oleh *Supplier* atas nama *Dropshipper*. Sedangkan, konsumen yang membeli barang dari *Dropship* (toko online) tidak tau dimana keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya yang memiliki barang tersebut.<sup>104</sup>

Transaksi *Dropshipping* memunculkan banyak pertanyaan akan hukumnya yang belum pasti karena masih ada unsur Ketidakjelasan dalam transaksi. Sering terjadi kerugian atas praktik tersebut, khususnya saat berbelanja lewat *whatsapp* dan *facebook*, seperti barang yang tidak sesuai, barang cacat, barang tidak datang dan penolakan dari penjual saat konsumen menginginkan untuk menukar. Sebagian dari

---

<sup>103</sup> Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3

<sup>104</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 2

mereka ada yang bisa melindungi dirinya dengan langsung meminta kerugian agar di ganti , adapula konsumen yang belum terlindungi dikarenakan kurang memahami akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka tidak tahu bagaimana cara menuntut keadilan atas kerugian yang di dapatkan seperti keadaan barang yang tidak sesuai, barang cacat, ataupun barang tidak datang meskipun sudah membayar di awal transaksi, karena transaksi ini melalui media online seperti *whatsapp* dan *facebook* tanpa tau penjual asli, mereka bisa melakukan perbuatan curang tanpa diketahui orang. Agar hal tersebut dapat terungkap maka penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan melakukan kuesioner, kemudian penulis meninjaunya berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian “Faktor Penyebab Konsumen Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara *Dropshipping* Melalui *Facebook* Di Pontianak?”

## **II. Metode**

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis/empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

### III. Analisis dan Pembahasan

Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang memiliki hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>105</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen, adapula aspek hukum yang mengaturnya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan benda yang dijual, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>106</sup> Salim mengartikan perjanjian jual beli yakni suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli. Yang mana dalam perjanjian itu pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan memiliki hak menerima harga dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga dan memiliki hak menerima objek tersebut.

---

<sup>105</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.13

<sup>106</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hlm.48

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut antara lain

- a. adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. antara penjual dan pembeli ada kesepakatan tentang barang dan harga;
- c. antara pihak penjual dan pembeli ada hak dan kewajiban yang timbul.<sup>107</sup>

Jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, agar terjadi perjanjian yang sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut;

- 1) Sepakat, mereka saling sepakat untuk mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan;
- 2) Cakap Hukum, Memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; Perikatan menyangkut suatu hal yang dapat dilakukannya perjanjian seperti jual beli
- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perikatan tidak boleh melanggar Peraturan yang ada.<sup>108</sup>

Dua syarat pertama, merupakan syarat subyektif, karena mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai suatu hal dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata sepakat maka pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, menyetujui tentang hal pokok dari isi perjanjian yang dilakukan.

Kemudian, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap hukum disini berarti setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Syarat yang ketiga dijelaskan suatu

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>108</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), , hlm. 17

perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian tentang hak-hak dan kewajiban kedua pihak apabila terjadi suatu perselisihan. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian.

Pengertian *dropship* yaitu teknik pemasaran produk oleh penjual, ia tidak harus membeli dan menyetok barang yang dipasarkan, dan ketika *dropshipper* menerima order, *dropshipper* akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke *supplier*/ produsen. Adapula yang mengatakan, *dropship* merupakan cara pemasaran online dimana *dropshipper* tidak menyetok barang dan mengirimkan barang kepada konsumen karena kegiatan tersebut dilakukan oleh *supplier* atau produsen.

*Dropshipping* merupakan suatu model jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak ia miliki dan tidak menyetok barangnya. Penjual hanya memposting foto barang sebagai contoh yang didapat dari *supplier*, apabila ada yang memesan maka *supplier* mengirimkan barang atas nama *dropship* kepada pembeli.<sup>109</sup>

Pada suatu transaksi jual beli, agar keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha bisa terjamin secara seimbang maka harus ada aturan yang mengatur hal tersebut, sebuah aturan yang akan melindungi konsumen. Alasan diadakannya perlindungan bagi konsumen karena biasanya konsumen sering ada pada diposisi yang terjepit saat melakukan suatu transaksi jual beli kemudian terjadi ketidaksesuaian

---

<sup>109</sup> Purnomo Hadi Catur, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 16

produk yang dipesan. Konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan pelaku usaha atau penjual, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam permasalahan jual beli khususnya secara online yang tidak bertatapmuka secara langsung.

Pada suatu transaksi jual beli, agar keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha bisa terjamin secara seimbang maka harus ada aturan yang mengatur hal tersebut, sebuah aturan yang akan melindungi konsumen. Alasan diadakannya perlindungan bagi konsumen karena biasanya konsumen sering ada pada diposisi yang terjepit saat melakukan suatu transaksi jual beli kemudian terjadi ketidaksesuaian produk yang dipesan.

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan barang hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujui dan disepakatinya.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai suatu persetujuan

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

*Dropshipper* harus menyerahkan hak milik atas barang kepada konsumen, bukan hanya kekuasaannya.<sup>22</sup> Si penjual harus menyatakan secara tegas tujuan mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak sesuai akan menjadi sebuah kerugian. Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) pada barang yang akan dijualnya sehingga membuat barang tersebut tidak bisa dipakai untuk keperluan atau dapat mengurangi manfaat pemakaian pada barang, sehingga, apabila si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, mungkin si pembeli tidak akan mau membeli barang itu, atau mau membeli namun dengan harga yang murah.

Para dropshipper dalam hal ini jual beli oksigen memiliki cara yang hampir sama dalam menanggapi masalah pengiriman, tentunya masalah mengenai barang yang telah dikirim oleh supplier kepada konsumen. Ada dari mereka merespon baik atas kesalahan tersebut dan berusaha menggantinya. dan ada beberapa yang merespon kurang baik atas komplain dari konsumen terhadap keadaan barang yang tidak sesuai tersebut. Dropshipper yang seperti ini tidak mau rugi karena harus mengganti barang yang keliru tersebut dengan uangnya sendiri karena baginya ia hanya jasa marketer dan beranggapan kesalahan bukan sepenuhnya ada padanya, namun ada pada *supplier* sehingga *supplier* yang harus menggantinya. Namun tak banyak *supplier* yang merespon hal tersebut sehingga konsumen yang dirugikan. Keberadaan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen mengenai aturan jual beli secara *dropshipping* dalam masyarakat belum terlalu mendarah daging, masih ada beberapa *supplier* yang belum faham akan arti peraturan tersebut.

#### IV. Penutup

Dalam pelaksanaan jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis yang mana perjanjian yang dibuat secara lisan sangat memungkinkan di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, rentan akan terjadinya ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak tidak menjamin adanya perlindungan huku bagi konsumen yang melakukan jual beli secara *dropshipping*.

Berdasarkan fakta yang ada, penjual oksigen secara *dropshipping* tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli *dropshipping* melalui *facebook*. Berkaitan dengan hal tersebut, penjual masih lalai akan kewajibannya terhadap penjual yang mana dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Pontianak.

Faktor penyebab konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak adalah karena lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli secara *dropshipping*.

Akibat hukum bagi penjual yang belum bertanggung jawab terhadap pembeli yang diterima pembeli yaitu pembeli meminta adanya ganti rugi. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli lebih memilih untuk meminta ganti rugi kepada penjual terhadap barang yaitu oksigen yang diterimanya daripada membatalkan perjanjian jual beli yang telah dibuat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka baik penjual atau pembeli dalam melakukan jual beli secara *dropshipping* harus memahami terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari jual beli secara *dropshipping* tersebut. Penjual harus memahami adanya aturan yang melindungi keberadaan konsumen yaitu salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **Bibliografi**

### **Buku**

- Abdul Kadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung,
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Prenada Media group, Jakarta,
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015 *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres Jakarta
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta,
- Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

- Hari Saherodji, Pokok-pokok Hukum Perdata, Aksara Bandung, Jakarta.
- Hartono Hadisapoetro, 2002, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung,
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 1991. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,
- Masri Singarimbun, 2006, Cara Penelitian empiris. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 1981. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta,
- Purnomo Hadi Catur, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012),
- Purwahid Patrik, 2000, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang), Mandar Maju, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung,
- R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Riduan Syahrani, 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni,
- Salim H.S, , 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Soedirman Kartohadiprodjo. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998)
- Suharnoko, 2007. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Sulistyo-Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1991. *Hukum Perdata Dengan Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,  
Sumur, Bandung,